



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa perhubungan sebagai salah satu sektor strategis memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional dan regional sehingga harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan guna mendorong dan mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah Kota Singkawang;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan bagi pihak yang terkait di Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 80).

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
Dan
WALI KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Singkawang.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan koperasi.
7. Badan Hukum adalah Badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.
8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
10. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
12. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
13. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan

tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.

14. Jalan Kota adalah Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang merupakan jalan kolektor primer 4, Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota Kota dengan pusat desa, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kecamatan dengan pusat desa, ibu kota Kota dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, antar desa dan poros desa, Jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kota dan jalan strategis Kota.
15. Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
16. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
17. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah Rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar Rumija.
18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi Daerah kepentingan lalu lintas.
19. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
20. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
21. Pengembang atau Pembangun adalah orang, Badan Hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
22. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Andalalin yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
23. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil Andalalin yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
24. Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin adalah sertifikat yang diberikan kepada Tenaga Ahli Penyusun yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi dibidang penyusunan Andalalin sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
25. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
26. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas

Kendaraan bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

27. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
28. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
29. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya.
30. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.
31. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang.
32. Parkir adalah keadaan Kendaraan Berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan Pengemudinya.
33. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan Pengemudinya.
34. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
35. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
36. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum.
37. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa perparkiran.
38. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
39. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
40. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
41. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
42. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
43. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
44. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
45. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban

setiap Pengguna Jalan.

46. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan Angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
47. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
48. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
49. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
50. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
51. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
52. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
53. Trayek adalah Lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa Angkutan dengan Mobil Penumpang atau Mobil Bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
54. Wilayah Operasi adalah kawasan tempat Angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.
55. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
56. Angkutan Perkotaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam wilayah perkotaan dengan menggunakan Mobil Bus umum dan/atau Mobil Penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
57. Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu adalah Angkutan Orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain Angkutan antar jemput, Angkutan karyawan, Angkutan permukiman, Angkutan carter, dan Angkutan sewa khusus.
58. Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum dan Mobil Bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.
59. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
60. Fasilitas Parkir di Dalam Rumija adalah Fasilitas Parkir Kendaraan yang menggunakan tepi Jalan.

61. Fasilitas Parkir di Luar Rumija adalah Fasilitas Parkir Kendaraan di luar tepi Jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat Parkir dan/atau gedung Parkir.
62. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, dan/atau Sepeda Motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
63. Pengujian Persyaratan Teknis adalah kegiatan pengujian dengan atau tanpa peralatan uji untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan teknis Kendaraan Bermotor.
64. Pengujian Persyaratan Laik Jalan adalah pengukuran kinerja minimal Kendaraan Bermotor berdasarkan ambang batas laik Jalan.
65. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
66. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
67. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
68. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
69. Angkutan Sungai dan Danau adalah Kegiatan Angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut Penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan Angkutan Sungai dan Danau.
70. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur adalah Pelayanan Angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
71. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan Angkutan Sungai dan Danau.
72. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
73. Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
74. Persyaratan Teknis adalah tata cara dan metode yang memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan perhubungan.
75. Standar Teknis adalah suatu norma atau persyaratan yang berupa dokumen formal dan menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam.
76. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di

perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

77. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
78. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
79. Terminal untuk kepentingan sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
80. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan selanjutnya disingkat DLKr Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan.
81. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLKp Pelabuhan adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
82. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
83. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
84. Tempat pendaratan dan Lepas Landar Helikopter yang selanjutnya disebut heliport adalah tempat yang digunakan untuk pendaratan dan lepas landar helikopter di darat (surface level heliport), diatas Gedung (elevated heliport) dan di perairan (helideck/shipboard).
85. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandingan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
86. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandingan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
87. Mobil Penumpang Umum adalah Mobil Penumpang yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.

88. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
89. Jumlah Berat Kombinasi Yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatan yang diperbolehkan menurut rancangannya.
90. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
91. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut beserta muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
92. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
93. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji yang karena alasan operasional tertentu dan dilakukan oleh pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji diluar Daerah domisili.
94. Mutasi Uji adalah perpindahan lokasi uji berkala kendaraan bermotor dari wilayah pengujian asal ke wilayah tujuan perpindahan domisili kendaraan bermotor wajib uji.
95. Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Ambang Batas Emisi adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
96. Kalibrasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam kondisi tertentu untuk menentukan perbedaan antara nilai yang ditunjukkan pada alat ukur atau nilai standar ukuran dan nilai standar ukuran yang memiliki ketelitian lebih tinggi.
97. Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai penggerak.
98. Baterai atau Media Penyimpanan Energi Listrik yang selanjutnya disebut Baterai adalah sumber listrik yang digunakan untuk memberi pasokan energi listrik pada Motor Listrik.
99. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
100. Uji Tipe KBL Berbasis Baterai adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik KBL Berbasis Baterai atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa KBL Berbasis Baterai, sebelum KBL Berbasis Baterai dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta KBL Berbasis Baterai yang dimodifikasi.
101. Radio Frequency Identification yang selanjutnya disingkat RFID adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengambil data suatu objek, dengan menggunakan pin biru atau ID Card.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perhubungan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perhubungan adalah untuk:

- a. mewujudkan pelayanan perhubungan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
- c. mewujudkan terlaksananya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat; dan
- d. memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, teratur dan efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong dan penggerak pembangunan nasional.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu;
- i. mandiri;
- j. berwawasan lingkungan hidup;
- k. tegaknya hukum;
- l. kepentingan umum; dan
- m. kearifan lokal.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 5

- (1) Tanggung jawab dan pembinaan atas perhubungan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem perhubungan di Daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan di Daerah; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan Perhubungan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau masyarakat.

BAB III
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

Pasal 7

Sistem jaringan transportasi meliputi:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api;
- c. sistem jaringan sungai dan danau;
- d. pengembangan dan dukungan penyelenggaraan Kepelabuhanan di Daerah; dan
- e. pengembangan dan dukungan penyelenggaraan Kebandarudaraan di Daerah.

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. jalan tol;
 - d. terminal penumpang;
 - e. terminal barang; dan
 - f. jembatan timbang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer; dan
 - b. jalan arteri sekunder.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer; dan
 - b. jalan kolektor sekunder.

Pasal 9

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. jaringan jalur kereta api; dan
- b. stasiun kereta api.

Pasal 10

Sistem jaringan angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa:

- a. alur pelayaran sungai; dan
- b. alur pelayaran danau.

Pasal 11

Pengembangan dan dukungan penyelenggaraan Kepelabuhanan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri dari:

- a. pelabuhan pengumpan lokal; dan
- b. pelabuhan perikanan.

Pasal 12

Pengembangan dan dukungan penyelenggaraan Kebandarudaraan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e berupa:

- a. kebijakan pemerintah Daerah terkait tata guna fungsi dan peruntukan lahan di sekitar kawasan bandar udara yang berpotensi membahayakan keamanan dan keselamatan operasi penerbangan; dan
- b. fasilitasi dan koordinasi perizinan pembangunan tempat tinggal landas dan mendarat helikopter.

BAB IV

JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah dalam Daerah.
- (2) Pengembangan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kedua

Rencana Induk Jaringan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 14

- (1) Rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk perkotaan dalam Daerah yang berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang Kegiatan yang berskala Daerah.
- (3) Rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk perkotaan dalam wilayah Daerah memuat:
 - a. Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
 - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Daerah; dan

- d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala Daerah.
- (4) Rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
 - a. pengembangan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. penyusunan rencana umum jaringan Jalan Daerah;
 - e. penyusunan rencana umum Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan;
 - f. penyusunan rencana umum jaringan Lintas Angkutan barang Daerah;
 - g. pembangunan Simpul Daerah; dan
 - h. pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 15

- (1) Penyusunan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Penyusunan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. dokumen rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
 - c. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - d. dokumen rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - e. dokumen rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional;
 - f. dokumen rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi;
 - g. dokumen rencana induk Perkeretaapian provinsi;
 - h. dokumen rencana induk pelabuhan nasional;
 - i. dokumen rencana induk bandar udara nasional; dan
 - j. dokumen rencana pembangunan Daerah.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Perencanaan Jalan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Jalan dalam rangka memberikan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menunjang kelancaran distribusi ke berbagai wilayah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 17

- (1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kompleks dan memerlukan keterpaduan dalam penyelesaiannya, dibahas dalam forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Kriteria permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kompleks dan memerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. terganggunya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berdampak negatif terhadap sosial ekonomi; dan/atau
 - b. penyelesaiannya memerlukan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

Pasal 19

- (1) Keanggotaan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, kepolisian resort, akademisi dan masyarakat yang bergerak di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional, provinsi, dan kota.

Bagian Kelima
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan

Pasal 20

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan bertujuan:

- a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor;
- b. terpenuhinya ketentuan tata cara pemuatan meliputi jumlah berat atau JBKI dan dimensi muatan;
- c. terpenuhinya kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor Angkutan umum; dan
- d. terciptanya kepatuhan dan budaya keselamatan berlalu lintas.

Pasal 21

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh PPNS di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didampingi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi pemeriksaan:
 - a. tanda bukti lulus uji bagi Kendaraan wajib uji;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor;
 - c. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - d. izin penyelenggaraan Angkutan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental.
- (3) Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, Pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan Angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan tanda bukti lulus uji bagi Kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kepemilikan;
 - b. kesesuaian tanda bukti lulus uji dengan identitas Kendaraan Bermotor;
 - c. masa berlaku; dan
 - d. keaslian.
- (2) Pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan atas persyaratan teknis dan persyaratan laik Jalan Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemeriksaan daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. JBI atau JBKI pada setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan; dan
 - b. tata cara pengangkutan barang.
- (4) Pemeriksaan dokumen perizinan penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d meliputi pemeriksaan atas dokumen perizinan dan dokumen Angkutan orang atau Angkutan barang

yang diwajibkan dalam izin.

- (5) Pemeriksaan atas dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. dokumen perizinan penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek;
 - b. dokumen perizinan penyelenggaraan Angkutan tidak dalam Trayek; dan
 - c. dokumen perizinan penyelenggaraan Angkutan barang.

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan secara gabungan oleh PPNS di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didampingi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor secara gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa adanya peningkatan:
 - a. jumlah Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik Jalan;
 - b. ketidaktaatan pemilik dan/atau pengusaha Angkutan untuk melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor pada waktunya;
 - c. pelanggaran perizinan Angkutan umum; dan/atau
 - d. pelanggaran kelebihan muatan Angkutan barang.
- (4) Selain di jalan petugas PD dapat melakukan pemeriksaan di terminal, Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), dan tempat lainnya sesuai peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) PPNS di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh atasan PPNS di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. alasan dan pola pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - b. waktu pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - c. tempat pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - d. penanggung jawab dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor; dan
 - e. daftar petugas pemeriksa dan PPNS di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditugaskan melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 26

PPNS di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut.

Pasal 27

- (1) Pemeriksa menggunakan peralatan pemeriksaan yang dapat dipindah-pindahkan sesuai obyek yang akan diperiksa dalam melakukan pemeriksaan:
 - a. fisik terhadap persyaratan teknis berupa ukuran;
 - b. fisik terhadap persyaratan laik Jalan Kendaraan Bermotor; dan
 - c. daya angkut.
- (2) Peralatan pemeriksaan persyaratan teknis berupa ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa alat ukur manual atau elektronik.
- (3) Peralatan pemeriksaan persyaratan laik Jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alat uji gas buang.
- (4) Peralatan pemeriksaan daya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa alat penimbangan Kendaraan Bermotor.

Pasal 28

- (1) Penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:
 - a. temuan dalam proses pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 - b. laporan; dan
 - c. rekaman peralatan elektronik.
- (2) Proses pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut acara pemeriksaan cepat.
- (3) Tata cara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menerbitkan surat tilang.
- (4) Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
- (5) Selain dijalan PPNS di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menilang di terminal, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), dan tempat lainnya sesuai peraturan Perundang-undangan.

BAB V RUANG LALU LINTAS Bagian Kesatu Kelas Jalan

Pasal 29

- (1) Kelas Jalan atas dasar fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor terdiri atas:
 - a. Jalan kelas I;
 - b. Jalan kelas II; dan
 - c. Jalan kelas III;
- (2) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi Jalan arteri dan kolektor.
- (3) Jalan kelas II dan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi Jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan.

Pasal 30

- (1) Penetapan Jalan Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penetapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang mempertimbangkan aspek keselamatan, struktur Jalan dan geometrik Jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tata cara penetapan kelas Jalan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jalan.

Pasal 31

- (1) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat dan permintaan Angkutan.
- (2) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas I ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas II ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas III ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Pasal 32

- (1) Jalan kelas III didesain dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton hanya dapat dilewati Kendaraan Bermotor dengan ukuran:
 - a. lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
 - b. panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan
 - c. paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter.
- (2) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 33

- (1) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (2) Penetapan kelas Jalan pada ruas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dimuat dalam dokumen Jalan.

Bagian Kedua
Uji Kelaikan Fungsi Jalan

Pasal 34

- (1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
- (2) Penyelenggara Jalan melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan.
- (3) Penyelenggara Jalan melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh penyelenggara Jalan.
- (5) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara Jalan, penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil uji kelaikan fungsi Jalan dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara Jalan, penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (7) Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Penyelenggara Jalan segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Jalan memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 36

- (1) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan preservasi Jalan dan/atau peningkatan kapasitas Jalan wajib menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan preservasi Jalan dan/atau peningkatan kapasitas Jalan wajib menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Ketiga
Batas Kecepatan

Pasal 37

- (1) Batas kecepatan paling tinggi pada jalan kawasan perkotaan adalah 50 (lima puluh) kilometer per jam.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi pada Jalan di kawasan permukiman adalah 30 (tiga puluh) kilometer per jam.
- (3) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar pertimbangan:
 - a. frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan Jalan yang

- bersangkutan;
 - b. perubahan kondisi permukaan Jalan atau geometri Jalan atau lingkungan sekitar Jalan;
 - c. tingkat pelayanan Jalan; atau
 - d. melalui rapat forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tingkatan status Jalan.
- (4) Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Bagian Keempat
Pemasangan Iklan atau Media Informasi pada Jaringan Jalan

Pasal 38

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang akan memasang jaringan utilitas, iklan dan media informasi pada jaringan Jalan yang berpotensi mengganggu fungsi perlengkapan Jalan wajib berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan-bangunan serta bangunan gedung dalam Rumija tidak boleh:
 - a. mengganggu keamanan dan keselamatan Pengguna Jalan;
 - b. mengganggu pandangan bebas Pengemudi dan konsentrasi Pengemudi;
 - c. mengganggu fungsi dan konstruksi Jalan serta bangunan pelengkap; dan
 - d. mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dikenai sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- (6) Sanksi administratif berupa pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan Setiap orang dan/atau badan yang akan memasang jaringan utilitas, iklan dan media informasi pada jaringan Jalan yang berpotensi mengganggu fungsi perlengkapan Jalan wajib berkoordinasi dengan Dinas.
- (8) Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan-bangunan serta bangunan gedung dalam Rumija tidak boleh:
- (9) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- (10) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (11) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dikenai sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- (12) Sanksi administratif berupa pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh PD atau pejabat
- (13) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pekerjaan pada Jaringan Jalan

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan pekerjaan pada Rumija yang dapat mengakibatkan gangguan lalu lintas harus berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Galian tanah atau material lainnya pada Rumija sebagai akibat kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di tepi Jalan dengan tetap memperhatikan aspek kelancaran lalu lintas.
- (3) Segala gangguan terhadap fungsi utilitas akibat kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan yang mengangkut galian tanah atau material yang dapat mencemari lingkungan, mengotori Jalan serta membahayakan keselamatan lalu lintas wajib menggunakan Kendaraan dan menutupi muatannya sehingga tidak tercecer, tumpah dan jatuh.
- (2) Apabila galian tanah atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercecer, tumpah dan jatuh wajib dibersihkan oleh badan atau perorangan yang bersangkutan.
- (3) Apabila badan atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan kewajibannya, maka PD yang membidangi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERLENGKAPAN JALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Perlengkapan Jalan berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. APILL;

- d. penggunaan teknologi informatika transportasi;
 - e. alat penerangan Jalan;
 - f. alat pengendali Pengguna Jalan;
 - g. alat pengaman Pengguna Jalan;
 - h. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - i. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki dan Penyandang Disabilitas; dan
 - j. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan;
- (2) Setiap Jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan dan pengawasan perlengkapan Jalan
 - (4) harus sesuai dengan peruntukannya dan dilakukan oleh Dinas untuk jalan Kota.
 - (5) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas serta memperhatikan aksesibilitas lingkungan.
 - (6) Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan rekomendasi Dinas untuk jalan Kota.

Pasal 42

- (1) Perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas dan volume lalu lintas.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu yang dilakukan oleh badan atau perorangan harus sesuai dengan manajemen rekayasa lalu lintas, persyaratan teknis dan dengan rekomendasi Dinas.

Pasal 43

Jenis, fungsi, bentuk, ukuran huruf, angka, penempatan dan pemasangan perlengkapan Jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Pasal 44

- (1) Pemeliharaan perlengkapan Jalan dilakukan secara:
 - a. berkala; dan
 - b. insidental.
- (2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. menghilangkan benda di sekitar perlengkapan Jalan yang mengakibatkan berkurangnya arti dan fungsi perlengkapan Jalan; dan
 - b. membersihkan perlengkapan Jalan dari debu/kotoran sehingga tampak jelas.
- (4) Pemeliharaan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan adanya kerusakan perlengkapan Jalan.

- (5) Pemeliharaan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa mengganti perlengkapan Jalan yang rusak dan cacat dengan yang baru untuk dapat memberi jaminan keamanan atau keselamatan bagi pemakai Jalan.

Pasal 45

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan.

Bagian Ketiga Rambu Lalu Lintas

Pasal 46

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di Jalan atau tempat berbahaya pada Jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.

Pasal 47

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas konvensional; atau
 - b. Rambu Lalu Lintas elektronik.
- (2) Rambu Lalu Lintas Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau retroreflektif.
- (3) Rambu Lalu Lintas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.

Pasal 48

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dipasang secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan Rambu Lalu Lintas sementara, dengan menggunakan rambu portable.
- (3) Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang untuk memberi informasi adanya:

- a. jalan rusak;
- b. pekerjaan Jalan;
- c. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
- d. tidak berfungsinya APILL;
- e. pemberian prioritas pada Pengguna Jalan;
- f. bencana alam;
- g. kecelakaan Lalu Lintas;
- h. kegiatan keagamaan;
- i. kegiatan kenegaraan;
- j. kegiatan olahraga;
- k. kegiatan budaya;
- l. kegiatan adat; dan/atau
- m. kegiatan lain.

Pasal 49

Untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas:

- a. penyelenggara Jalan memberi tanda atau rambu sementara pada Jalan yang rusak;
- b. pelaksana pekerjaan Jalan dan/atau jembatan memberi tanda atau rambu sementara pada saat melaksanakan pekerjaan Jalan dan/atau jembatan;
- c. pelaksana bangunan yang sedang mengerjakan konstruksi bangunan memberi tanda atau rambu sementara pada sekitar lokasi pintu keluar masuk proyek pembangunan; dan
- d. penggunaan sebagian atau seluruh badan Jalan untuk kegiatan selain kepentingan lalu lintas diberi tanda rambu sementara.

Pasal 50

Setiap orang dilarang mencoret, menempel benda/barang, memasang reklame atau media informasi pada daun dan tiang Rambu Lalu Lintas yang dapat merubah fungsi.

Bagian Keempat Marka Jalan

Pasal 51

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun Pengguna Jalan dalam berlalu lintas berupa:
 - a. peralatan; dan
 - b. tanda.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. paku Jalan;
 - b. alat pengarah lalu lintas; dan
 - c. pembagi lajur atau jalur.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;

- d. marka lambang;
- e. marka kotak kuning; dan
- f. marka lainnya.

Pasal 52

- (1) Marka Jalan berlaku bagi lalu lintas sesuai arah lalu lintas yang bersangkutan.
- (2) Lokasi penempatan Marka Jalan harus mempertimbangkan:
 - a. kondisi Jalan dan lingkungan;
 - b. kondisi lalu lintas; dan
 - c. aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Marka Jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan Jalan dapat dilengkapi dengan paku Jalan atau kerucut lalu lintas.

Bagian Keempat APILL

Pasal 53

- (1) APILL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. lampu tiga warna, untuk mengatur Kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur Kendaraan dan/ atau Pejalan Kaki; dan
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan;
- (2) APILL dengan tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersusun secara:
 - a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau; atau
 - b. horizontal berurutan dari sudut pandang Pengguna Jalan dari kanan ke kiri berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau.
- (3) APILL dengan dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersusun secara vertikal dengan:
 - a. lampu berwarna merah di bagian atas; dan
 - b. lampu berwarna hijau di bagian bawah.
- (4) APILL dengan satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa cahaya berwarna kuning kelap kelip atau merah.

Bagian Keenam Penggunaan Teknologi Informatika Transportasi

Pasal 54

- (1) Dalam rangka peningkatan sistem transportasi yang berdayaguna dan berhasilguna, pemerintah Daerah dapat menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi berupa sistem transportasi cerdas meliputi komunikasi, elektronika, komputer perangkat keras dan perangkat lunak, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (2) Penerapan sistem transportasi cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

- a. sistem kendali lalu lintas kendaraan;
- b. televisi sirkuit terbatas;
- c. sistem prioritas bis;
- d. tanda pesan variabel;
- e. pembayaran elektronik/tiket elektronik;
- f. display informasi Angkutan umum/bus; dan
- g. ruang pengendali.

Bagian Ketujuh
Alat Pengendali Pengguna Jalan
Paragraf 1
Umum

Pasal 55

- (1) Alat Pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran Kendaraan pada ruas-ruas Jalan.
- (2) Alat Pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. alat pembatas kecepatan; dan
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.

Paragraf 2
Alat Pembatas Kecepatan

Pasal 56

- (1) Pada Daerah rawan kecelakaan Jalan Kota dapat dipasang alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a setelah dilakukan survei kebutuhan.
- (2) Pemasangan alat pembatas kecepatan dilakukan sesuai kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperlambat kecepatan Kendaraan berupa peninggian sebagian badan Jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan Jalan.
- (4) Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. speed Bump;
 - b. speed Hump; dan
 - c. speed Table.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Alat Pembatas Tinggi dan Lebar Kendaraan
Pasal 58

- (1) Alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b adalah kelengkapan tambahan pada Jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar Kendaraan beserta muatannya memasuki ruas Jalan tertentu.
- (2) Kelengkapan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa portal atau sepasang tiang yang ditempatkan pada sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas.
- (3) Alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipasang pada:
 - a. Jalan lokal kelas III; atau
 - b. Jalan lingkungan atau pemukiman.

Bagian Kedelapan
Alat Pengaman Pengguna Jalan
Pasal 59

- (1) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf g digunakan untuk pengamanan terhadap Pengguna Jalan.
- (2) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. patok lalu lintas;
 - d. pulau lalu lintas;
 - e. pita pengaduh;
 - f. jalur penghentian darurat; dan
 - g. pembatas lalu lintas.

Bagian Kesembilan
Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan
Pasal 60

Alat pengawasan dan pengamanan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf h berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap Angkutan barang dalam memenuhi ketentuan:

- a. tata cara pemuatan;
- b. daya angkut;
- c. dimensi Kendaraan; dan
- d. kelas Jalan.

Pasal 61

- (1) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. muatan diletakkan pada ruang muatan Mobil Barang sesuai rancang bangun Kendaraan; dan
 - b. memperhatikan distribusi muatan pada setiap sumbu sesuai daya

dukungnya.

- (2) Daya angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b yaitu berdasarkan JBI dan/atau JBKB yang ditentukan berdasarkan rancangannya.
- (3) Dimensi Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c mengacu pada dimensi utama Kendaraan Bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan dan julur belakang yang telah ditetapkan sesuai bukti lulus uji.
- (4) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d mengacu pada ketentuan kelas Jalan.

Pasal 62

- (1) Alat pengawasan dan pengamanan Jalan berupa alat penimbangan yang dapat dipindahkan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki dan Penyandang Disabilitas

Pasal 63

- (1) Jalan yang memenuhi ketentuan Rumija dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan Pejalan Kaki.
- (3) Dalam kondisi tidak tersedia Fasilitas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka lajur dan/atau jalur sepeda dapat mempergunakan bahu dan/atau badan Jalan.
- (4) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk Pejalan Kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.
- (5) Fasilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.
- (6) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, dan/atau APILL:
 1. penyeberangan di persimpangan berlampu lalu lintas;
 2. penyeberangan di ruas; dan
 3. bentuk lainnya.
 - b. trotoar;
 - c. jembatan penyeberangan;
 - d. terowongan penyeberangan;
 - e. tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian Kendaraan; dan
 - f. kawasan Pejalan Kaki.
- (7) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan

dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, badan dan perorangan dalam pembangunan fasilitas Pejalan Kaki.

Pasal 64

- (1) Fasilitas Pejalan Kaki berupa trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) huruf b dapat dikombinasikan dengan taman sesuai dengan kebutuhan ruang Pejalan Kaki dengan mempertimbangkan keselamatan lalu lintas.
- (2) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan tanda khusus yang memudahkan bagi Penyandang Disabilitas tertentu.

Bagian Kesebelas

Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Berada di Jalan dan di Luar Badan Jalan

Pasal 65

Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf j, meliputi:

- a. jalur khusus Angkutan umum;
- b. jalur/lajur Sepeda Motor;
- c. jalur/lajur Kendaraan Tidak Bermotor;
- d. Parkir pada badan Jalan;
- e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda;
- f. Halte;
- g. tempat istirahat; dan
- h. ruang henti roda dua.

Bagian Kedua Belas

Larangan

Pasal 66

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. membuat atau membongkar alat pembatas kecepatan (speed Bump, speed Humb, speed Table), alat pembatas tinggi;
 - b. membuat atau memasang pintu penutup Jalan;
 - c. membuka atau menutup median Jalan atau putaran Jalan;
 - d. membongkar pemisah Jalan, pulau-pulau lalu lintas, pembatas lalu lintas dan pagar pengaman Jalan;
 - e. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsinya perlengkapan Jalan;
 - f. menggunakan bahu Jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
 - g. melakukan perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh badan Jalan dan merubah fungsi Jalan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah

mendapatkan persetujuan dari Dinas.

BAB VII

TERMINAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 67

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, di tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal Penumpang dan/atau Terminal barang.
- (3) Terminal Penumpang dan/atau Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Simpul jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perwujudan dari rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban.

Bagian Kedua

Fungsi Terminal

Pasal 69

Fungsi Terminal, meliputi:

- a. Menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda;
- b. menunjang keamanan, keselamatan serta ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik Jalan penyelenggaraan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum;
- d. tempat penyediaan jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal;
- e. pengaturan jam keberangkatan Kendaraan Penumpang umum; dan
- f. tempat pemungutan retribusi.

Bagian Ketiga
Jenis Terminal
Paragraf 1
Umum
Pasal 70

Jenis Terminal, meliputi:

- (1) terminal penumpang; dan
- (2) terminal barang

Pasal 71

- (1) Untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda Angkutan yang terpadu dan pengawasan Angkutan diselenggarakan Terminal Penumpang.
- (2) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Terminal tipe C yang fungsi utamanya melayani Kendaraan umum untuk Angkutan Perkotaan.
- (3) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. teknis; dan
 - c. pelayanan.

Paragraf 2
Keterpaduan Terminal Penumpang
Pasal 72

- (1) Untuk keterpaduan antar moda Angkutan dan kemudahan akses pada Simpul transportasi yang meliputi bandar udara, dan stasiun kereta api, serta pusat kegiatan, dapat dilengkapi dengan fasilitas perpindahan moda Angkutan umum.
- (2) Fasilitas perpindahan moda Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau pusat kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk pelayanan perpindahan moda Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Kendaraan umum pemuatan moda dan/atau Angkutan kawasan tertentu.

Paragraf 3
Lokasi Terminal
Pasal 73

- (1) Dalam penetapan lokasi Terminal Penumpang harus memperhatikan rencana kebutuhan Simpul Terminal.
- (2) Lokasi Terminal Penumpang harus terletak pada Simpul jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu.
- (3) Lokasi Terminal Penumpang ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa Angkutan;
- b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
- c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan dan jaringan Trayek;
- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan Angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- i. kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 4

Pembangunan Terminal Penumpang

Pasal 74

- (1) Untuk kemudahan pengaturan naik turun Penumpang, perpindahan moda Angkutan, keterpaduan dan pengawasan Angkutan orang, pada lokasi tertentu dapat dibangun Terminal Penumpang.
- (2) Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan perkiraan permintaan Angkutan orang.
- (3) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal; dan
 - d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup Andalalin.
- (4) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Fasilitas Terminal

Pasal 75

- (1) Setiap penyelenggara Terminal menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun Penumpang;
 - e. tempat Parkir Kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;

- g. perlengkapan Jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara Terminal;
 - j. loket penjualan tiket; dan
 - k. menara pengawas dan/atau kamera pengawas.
- (4) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun Penumpang, dan tempat Parkir Kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.
- (5) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mempertimbangkan:
- a. kebutuhan pelayanan Angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;
 - c. pengaturan waktu tunggu Kendaraan;
 - d. pengaturan pola Parkir; dan
 - e. dimensi Kendaraan.

Pasal 76

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. fasilitas Penyandang Disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos keamanan;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak Kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan Kendaraan umum;
 - i. fasilitas perdagangan, pertokoan;
 - j. fasilitas penginapan;
 - k. penitipan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;
 - l. tempat pencucian Kendaraan Bermotor;
 - m. tempat penitipan barang;
 - n. fasilitas anjungan tunai mandiri;
 - o. perpustakaan atau taman bacaan masyarakat;
 - p. fasilitas ruang rapat/pertemuan; dan/atau
- (4) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal.
- (5) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Dalam penyediaan fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu dan/atau media informasi.

Paragraf 6

Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 78

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan Daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan Daerah lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (4) Lingkungan kerja Terminal harus dimanfaatkan paling banyak untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal dan dapat dipadukan untuk usaha perdagangan, taman edukasi keselamatan transportasi Jalan atau pusat kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

Paragraf 6

Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 79

- (1) Pengoperasian Terminal Penumpang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional Terminal.
- (3) Pengoperasian Terminal dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Swasta.

Pasal 80

- (1) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dipimpin oleh koordinator satuan pelayanan Terminal.
- (2) Koordinator satuan pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kualifikasi:
- a. kompetensi manajemen pengelolaan Terminal melalui pendidikan dan pelatihan di bidang Terminal; dan
 - b. pengalaman bertugas di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Koordinator satuan pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PPNS bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan petugas Terminal lainnya.

Pasal 81

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf

- a, meliputi rencana:
 - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal;
 - b. pengaturan lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal;
 - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor umum;
 - d. pengaturan petugas di Terminal;
 - e. pengaturan Parkir Kendaraan; dan
 - f. penertiban Terminal.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pendataan kinerja Terminal, meliputi:
 - b. pencatatan jumlah Kendaraan dan Penumpang yang datang dan berangkat;
 - c. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap Kendaraan Bermotor umum;
 - d. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 - e. pencatatan faktor muat.
 - f. pemungutan jasa pelayanan Terminal Penumpang;
 - g. pemberitahuan waktu keberangkatan Kendaraan umum kepada Penumpang dan informasi lainnya;
 - h. pengaturan arus lalu lintas di Daerah lingkungan kerja Terminal; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang ada di lingkungan kerja Terminal dalam wilayah pengelolaan aset Daerah.
- (3) Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Pemeriksaan terhadap kelengkapan administratif Kendaraan, meliputi:
 - 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 - 2. dokumen perizinan Kendaraan yang digantikan jika Kendaraan cadangan;
 - 3. kartu uji Kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukan; dan
 - 4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah Penumpang.
 - b. Pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor umum, meliputi:
 - 1. persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - 2. fasilitas tanggap darurat Kendaraan Bermotor umum;
 - 3. fasilitas Penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak dan wanita hamil; dan
 - 4. identitas Kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan Trayek, dan jenis pelayanan.
 - c. Pemeriksaan awak Kendaraan Bermotor umum, meliputi:
 - 1. pemeriksaan kompetensi;
 - 2. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 - 3. pemeriksaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif (napza);
 - 4. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 - 5. jam kerja Pengemudi.
 - d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
 - 1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
 - 2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;

3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 4. keamanan di dalam Terminal.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional Terminal dapat dilaksanakan bekerjasama dengan PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (5) Untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan dalam lingkungan Terminal, dilengkapi kamera pengawas pada lokasi yang dianggap perlu.

Paragraf 8
Standar Pelayanan Minimal
Pasal 82

- (1) Penyelenggara Terminal Penumpang memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. pelayanan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan tipe dan kelas Terminal; dan
 - b. standar operasional prosedur pelayanan Terminal.

Paragraf 9
Sistem Informasi Manajemen Terminal
Pasal 83

Penyelenggara Terminal melaksanakan sistem informasi manajemen Terminal.

Paragraf 10
Pemeliharaan Terminal
Pasal 84

- (1) Penyelenggara Terminal melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Pemeliharaan Terminal terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (4) Pelaksanaan pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau oleh pihak ketiga serta usaha mikro, kecil dan menengah.

Paragraf 11
Tata Tertib Terminal
Pasal 85

- (1) Setiap pengguna fasilitas Terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan, memindahtangankan kios/bangunan yang telah disewa di lingkungan Terminal.
- (2) Setiap orang yang berada di Terminal harus tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari penyelenggara Terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan di lingkungan Terminal serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12

Kewajiban

Pasal 86

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin Trayek.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masuk Terminal wajib Berhenti di tempat yang telah disediakan sesuai dengan jurusannya.
- (3) Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama dan/atau fasilitas penunjang Terminal harus sesuai dengan fungsinya.
- (4) Setiap Pengguna Jasa fasilitas Terminal wajib menjaga kebersihan dan keindahan serta menjaga sarana dan prasarana yang tersedia.
- (5) Penyelenggara Terminal bertanggung jawab atas kebersihan dan pembuangan sampah di dalam lingkungan kerja Terminal sampai ke tempat pembuangan sementara atau bak-bak sampah dan tempat lain yang ditentukan oleh penyelenggara Terminal.
- (6) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (7) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (8) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b dikenai sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- (9) Sanksi administratif berupa pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Kegiatan Usaha

Paragraf 1

Perizinan Penggunaan Kios/Kantin dan Loker Penjualan Karcis/ Penawar Jasa

Pasal 87

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang akan menjalankan usaha di Terminal wajib memiliki surat izin.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Jika orang dan/atau badan yang telah mempunyai surat izin di Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan kegiatan usahanya atau tidak membayar retribusi lebih dari 3 (tiga) bulan, maka

surat izin dinyatakan tidak berlaku.

- (4) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. penghentian tetap kegiatan.
- (5) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (6) Sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Pemasangan Reklame

Pasal 88

- (1) Di Terminal dapat dipasang reklame.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi pemakaian kekayaan Daerah dan/atau pajak Daerah.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 89

- (1) Pedagang dan/atau orang yang bekerja di lingkungan Terminal dilarang:
 - a. memindah tangankan surat izin dan/atau tanda pengenalan;
 - b. menempati tempat usaha yang bukan haknya atau melebihi luas yang ditentukan; dan
 - c. menjual barang dan/atau menggunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya.
- (2) Setiap orang yang berada di dalam Terminal dilarang:
 - a. bertempat tinggal/menetap;
 - b. melaksanakan usaha dagang dan/atau jasa secara illegal;
 - c. berbuat onar yang mengarah pada tindak kriminal;
 - d. merusak, mengambil, memindahkan dan/atau mengotori inventaris Terminal;
 - e. menempatkan Kendaraan/alat pengangkutan barang di tempat yang tidak semestinya;
 - f. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, penjual oprokan dan asongan;
 - g. berjudi, minum minuman beralkohol, menggunakan narkoba, bertindak asusila;
 - h. membawa barang yang berbahaya, membunyikan petasan dan bunyi-bunyian yang lain yang mengganggu; dan
 - i. membuang air kecil atau meludah disembarang tempat.

Bagian Kelima
Agen Penjualan Tiket

Pasal 90

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan jasa Angkutan umum.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didaftarkan kepada pemberi izin sesuai kewenangannya.
- (4) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan sebagai tempat menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang.
- (5) Agen jasa Angkutan terdiri dari agen penjualan karcis Penumpang Kendaraan Bermotor umum.
- (6) Agen penjualan karcis Penumpang Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa bagian dari perusahaan Angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan Angkutan.
- (7) Agen penjualan karcis Penumpang Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis.
- (8) Agen penjualan karcis Penumpang Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperbolehkan sebagai tempat menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang.

Bagian Keenam
Tempat Bongkar Muat Kendaraan Barang

Pasal 91

- (1) Pengaturan dan pengendalian kegiatan bongkar muat Kendaraan barang, dilakukan pada tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus; dan
 - d. lokasi proyek yang menggunakan Jalan di Daerah.
- (3) Tempat yang digunakan sebagai lokasi bongkar muat barang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 92

- (1) Tempat bongkar muat barang didasarkan atas pertimbangan:
 - a. dampak minimum terhadap kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 - b. tidak menimbulkan kerusakan Jalan; dan
 - c. tidak mengganggu atau merugikan pemakai Jalan lainnya.

- (2) Dinas melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pengendalian tempat-bongkar muat Kendaraan barang.
- (3) Penyelenggara bongkar muat barang wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bongkar muat Kendaraan barang diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Penyelenggara bongkar muat barang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (6) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (7) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b dikenai sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- (8) Sanksi administratif berupa pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII FASILITAS PARKIR UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 93

- (1) Fasilitas Parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perorangan dan/atau badan.
- (2) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Fasilitas Parkir di Dalam Rumija;
 - b. Fasilitas Parkir di Luar Rumija;
 - c. Fasilitas Parkir insidental di Dalam Rumija; dan
 - d. Fasilitas Parkir insidental di Luar Rumija.
- (3) Fasilitas Parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Fasilitas Parkir di dalam Rumija

Pasal 94

- (1) Fasilitas Parkir di Dalam Rumija hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di Dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (3) Fasilitas Parkir di Dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dibagi menjadi zona Parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan lalu lintas dan permintaan akan kebutuhan Parkir setempat.

- (4) Penetapan zona Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 95

- (1) Parkir Kendaraan Bermotor di tepi Jalan umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Pada ruas Jalan tertentu Parkir Kendaraan Bermotor di tepi Jalan umum hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan sudut Parkir Kendaraan dan ruas Jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Keluar masuk Kendaraan ke Fasilitas Parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan Kecelakaan Lalu Lintas pada jaringan Jalan yang secara langsung dipengaruhi.

Pasal 96

- (1) Fasilitas Parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), tidak dilakukan pada:
 - a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus Pejalan Kaki;
 - c. jalur/lajur khusus sepeda;
 - d. tikungan;
 - e. jembatan;
 - f. terowongan;
 - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
 - h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
 - j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau alat pemberiisyarat lalu lintas;
 - k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; dan
 - l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.
- (2) Fasilitas Parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi tata tertib sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Penyelenggara parkir di dalam Rumija wajib:
 - a. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
 - b. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas; dan
 - c. menjaga ketertiban dan kerapian kendaraan yang diparkir.
- (2) Penyelenggara parkir di halaman toko atau tempat usaha lainnya, termasuk sebagai penyelenggaraan parkir di rumija, apabila:

- a. tidak ada pembatas pagar dengan jalan;
 - b. tidak ada pintu masuk khusus untuk melakukan pemungutan tarif parkir; dan/atau
 - c. tidak menggunakan perlengkapan alat parkir elektronik.
- (3) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Fasilitas Parkir di luar Rumija
Paragraf 1
Jenis dan Penetapan Fasilitas

Pasal 98

- (1) Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija dapat berupa:
- a. taman Parkir;
 - b. gedung Parkir;
 - c. tempat usaha khusus Parkir;
 - d. tempat Parkir khusus; dan
 - e. tempat Parkir penunjang usaha pokok.
- (2) Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (3) Penetapan lokasi Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
- a. rencana umum tata ruang;
 - b. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup Andalalin; dan
 - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.
- (4) Lokasi Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2
Penyediaan Fasilitas Parkir

Pasal 99

- (1) Setiap penyelenggara Fasilitas Parkir wajib menyediakan Fasilitas Parkir.
- (2) Dalam keadaan penggunaan periode puncak, perhitungan kebutuhan Fasilitas Parkir harus mempertimbangkan faktor trip rate kegiatan dengan karakteristik sejenis.
- (3) Penyediaan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan sirkulasi arus Kendaraan masuk dan Kendaraan keluar secara aman dan selamat.
- (4) Lokasi dan sirkulasi pada Fasilitas Parkir harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (5) Penyediaan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan manajemen lalu lintas di dalam dan di sekitar lingkungan pembangunan fasilitas sesuai dengan Andalalin.
- (6) Penyelenggara Fasilitas Parkir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh PD,

berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (7) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (8) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b dikenai sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- (9) Sanksi administratif berupa pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Perizinan Penyelenggaraan Parkir

Pasal 101

- (1) Penyediaan Parkir untuk umum di luar Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; dan
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penyediaan Parkir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian tetap kegiatan.

Pasal 102

- (1) Setiap badan/Badan Hukum dan/atau perorangan yang akan melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa wajib memiliki izin penyelenggaraan tempat Parkir penunjang usaha pokok.
- (2) Penyelenggaraan tempat Parkir penunjang usaha pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan SRP sesuai dengan jenis usaha pokok;
 - b. sirkulasi Kendaraan keluar masuk;
 - c. manajemen lalu lintas di dalam dan akses masuk ke Jalan utama;
 - d. pola Parkir Kendaraan Bermotor;
 - e. kriteria tata letak perparkiran; dan

- f. manajemen pengelolaan Parkir.
- (3) Setiap badan/Badan Hukum dan/atau perorangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian tetap kegiatan.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pengelolaan Parkir

Pasal 103

- (1) Pengelolaan Parkir meliputi Parkir di dalam Rumija, dan Parkir di luar Rumija yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Jasa Pelayanan Parkir

Pasal 104

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di dalam Rumija dan di luar Rumija dapat dipungut jasa pelayanan Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengguna Jasa pelayanan Parkir telah memasuki area Parkir dan tidak mendapatkan tempat Parkir, dibebaskan dari biaya Parkir.

Bagian Keenam
Kewajiban Penyelenggara Fasilitas Parkir di luar Rumija

Pasal 105

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija wajib:
 - a. menyediakan tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi Fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, Marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir, dan informasi Fasilitas Parkir khusus;
 - c. memastikan Kendaraan keluar masuk SRP dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan Kendaraan yang di Parkir;

- e. memberikan tanda bukti dari tempat Parkir; dan
 - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan Kendaraan yang di Parkir sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kebutuhan ruang Parkir;
 - b. persyaratan SRP;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi Kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.
- (3) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Fasilitas Parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. meningkat dan menurun;
 - c. sirkulasi udara dan pencahayaan;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.
- (4) Dalam pembangunan Fasilitas Parkir, penyelenggara Fasilitas Parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).
- (5) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Bagian Ketujuh Tempat Parkir Khusus

Pasal 106

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija sebagai usaha khusus perparkiran wajib menyediakan tempat Parkir khusus untuk:
- a. Penyandang Disabilitas;
 - b. manusia usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Tempat Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari Kendaraannya;
 - c. dipasang tanda Parkir khusus; dan
 - d. Tersedia ramp trotoar di kedua sisi Kendaraan.

- (3) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Bagian Kedelapan

Larangan

Pasal 107

Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan kegiatan perparkiran di luar Rumija tanpa izin dari Wali Kota.

Bagian Kesembilan

Penyelenggaraan Parkir Elektronik

Pasal 108

- (1) Fasilitas Parkir didalam rumija dan Fasilitas Parkir diluar Rumija dapat diselenggarakan dengan Parkir Elektronik.
- (2) Parkir Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Parkir Elektronik Tunai; dan
 - b. Parkir Elektronik Non Tunai.
- (3) Pengadaan alat Parkir elektronik dapat diperoleh dari Pemerintah Daerah, Badan, dan/atau perorangan.
- (4) Pengelola dan/atau petugas parkir wajib ikut menjaga dan memelihara alat parkir elektronik yang digunakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lokasi Parkir Elektronik diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh

Kegiatan Parkir Insidental

Pasal 109

- (1) Penyelenggaraan kegiatan di Daerah yang berdampak timbulnya parkir insidental, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas dan bertujuan untuk menghindari konflik yang terjadi dengan Pengelola atau Petugas Parkir di lapangan.
- (3) Persetujuan yang diterbitkan oleh Dinas paling sedikit memuat:
 - a. Fasilitas penunjang prasarana dan sarana parkir;
 - b. Petugas pengatur parkir; dan
 - c. Tempat dan lamanya waktu parkir insidental.

BAB IX
FASILITAS PENDUKUNG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 110

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
 - d. Halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi Penyandang Disabilitas dan manusia usia lanjut.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan sebagian atau penuh fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) selain peruntukannya.

Bagian Kedua
Trotoar

Pasal 112

- (1) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.
- (2) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pesepeda apabila tidak tersedia jalur sepeda.
- (3) Penyediaan trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu;
 - d. kelancaran lalu lintas;
 - e. menerus;
 - f. mudah dan jelas dikenali; dan
 - g. mengakomodir kebutuhan pergerakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 113

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan trotoar untuk kepentingan usaha perdagangan barang dan/atau jasa.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memasang atau menempatkan bangunan, peralatan atau bahan tertentu pada trotoar kecuali pohon peneduh, taman, dan perlengkapan Jalan.

Bagian Ketiga
Lajur Sepeda

Pasal 114

- (1) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b disediakan untuk pesepeda.
- (2) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. jelas dan mudah dikenali;
 - b. keamanan;
 - c. keselamatan;
 - d. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - e. kelancaran lalu lintas.

Bagian Keempat
Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki

Pasal 115

- (1) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.
- (2) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penyeberangan di Jalan;
 - b. terowongan; dan/atau
 - c. jembatan penyeberangan.
- (3) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. volume lalu lintas Kendaraan;
 - b. volume Pejalan Kaki;
 - c. tata guna lahan; dan
 - d. status dan fungsi Jalan.

Pasal 116

Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 harus disediakan pada ruas Jalan di sekitar pusat kegiatan.

Bagian Kelima
Halte

Pasal 117

- (1) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf d berfungsi sebagai tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang.
- (2) Pembangunan Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. volume lalu lintas;
 - b. sarana Angkutan umum;
 - c. tata guna lahan;
 - d. geometrik Jalan dan persimpangan; dan

e. status dan fungsi Jalan.

Pasal 118

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 disediakan pada ruas Jalan yang dilayani Angkutan umum dalam Trayek.

Bagian Keenam Fasilitas Khusus Bagi Penyandang Disabilitas dan Manusia Usia Lanjut

Pasal 119

Fasilitas khusus bagi Penyandang Disabilitas dan manusia usia lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e, berupa:

- a. prasarana; dan
- b. informasi.

Bagian Ketujuh Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Berada di Jalan dan di Luar Badan Jalan

Pasal 120

Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan, meliputi:

- a. jalur khusus Angkutan umum;
- b. jalur/lajur Sepeda Motor;
- c. jalur/lajur Kendaraan Tidak Bermotor;
- d. Parkir pada badan Jalan;
- e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda;
- f. Halte; dan
- g. tempat istirahat (rest area);

BAB X KENDARAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 121

Kendaraan terdiri atas:

- a. Kendaraan Bermotor; dan
- b. Kendaraan Tidak Bermotor.

Pasal 122

(1) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a, dikelompokkan berdasarkan jenis:

- a. Sepeda Motor;
- b. Mobil Penumpang;
- c. Mobil Bus;
- d. Mobil Barang; dan
- e. Kendaraan khusus.

- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
- Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - Kendaraan Bermotor umum.

Pasal 123

Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b, dikelompokkan ke dalam:

- Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
- Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Pasal 124

- (1) Kendaraan Bermotor jenis Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a, meliputi:
- Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah;
 - Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping; dan
 - Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
- (2) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf b, meliputi:
- Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang terdiri atas:
 - ruang mesin;
 - ruang Pengemudi dan Penumpang; dan
 - ruang bagasi.
 - Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang terdiri atas:
 - ruang mesin;
 - ruang Pengemudi, ruang Penumpang dan/atau bagasi; dan
 - Mobil Penumpang lainnya dirancang untuk keperluan khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf c, meliputi:
- Mobil Bus kecil;
 - Mobil Bus sedang;
 - Mobil Bus besar;
 - Mobil Bus maxi;
 - Mobil Bus gandeng;
 - Mobil Bus tempel; dan
 - Mobil Bus tingkat.
- (4) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf d, meliputi:
- mobil bak muatan terbuka;
 - mobil bak muatan tertutup;
 - mobil tangki; dan
 - mobil penarik.
- (5) Kendaraan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf e, meliputi:
- Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan crane; dan

d. Kendaraan khusus Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Umum

Pasal 125

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - i. penempelan Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Susunan

Pasal 126

Susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. rangka landasan;
- b. motor penggerak;
- c. sistem pembuangan;
- d. sistem penerus daya;
- e. sistem roda-roda;
- f. sistem suspensi;
- g. sistem alat kemudi;
- h. sistem rem;
- i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan
- j. komponen pendukung.

Paragraf 3

Perlengkapan

Pasal 127

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm Standar Nasional Indonesia.
- (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) selain Sepeda Motor, terdiri atas:
 - a. sabuk keselamatan;

- b. ban cadangan;
- c. segitiga pengaman;
- d. dongkrak;
- e. pembuka roda;
- f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah- rumah; dan
- g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Pasal 128

- (1) Setiap Sepeda Motor dengan atau tanpa kereta samping wajib dilengkapi helm standar nasional indonesia untuk Pengemudi dan/atau Penumpangnya.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

Bagian Ketiga

Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 129

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan laik Jalan.
- (2) Persyaratan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kinerja minimal Kendaraan Bermotor, yang paling sedikit meliputi:
 - a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem Parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan/atau
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

Bagian Keempat

Persyaratan Teknis Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan

Pasal 130

Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan wajib dilengkapi dengan lampu dan alat pemantul cahaya, yang meliputi:

- a. lampu penunjuk arah pada sisi kiri dan kanan;
- b. lampu rem pada sisi kiri dan kanan;
- c. lampu posisi depan pada ujung terluar sisi kiri dan kanan, apabila Kereta Gandengan lebih lebar dari Kendaraan penariknya;
- d. lampu posisi belakang pada ujung terluar kiri dan kanan;
- e. lampu penerangan tanda nomor Kendaraan di bagian belakang Kereta

- Gandengan atau Kereta Tempelan;
- f. lampu tanda batas atas bagian belakang;
 - g. lampu mundur pada sisi kiri dan kanan;
 - h. alat pemantul cahaya pada sisi kiri dan kanan; dan
 - i. alat pemantul cahaya berwarna putih yang tidak berbentuk segitiga pada sisi kiri dan kanan.

Pasal 131

- (1) Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a berjumlah genap dan memancarkan sinar kelap-kelip berwarna kuning tua serta dapat dilihat pada waktu siang maupun malam hari oleh Pengguna Jalan lainnya.
- (2) Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada bagian depan dan belakang Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.

Pasal 132

Lampu rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b berjumlah 2 (dua) buah berwarna merah yang kekuatan cahayanya lebih besar dari lampu posisi belakang dan dipasang pada bagian belakang Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.

Pasal 133

- (1) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c berjumlah 2 (dua) buah dan berwarna putih.
- (2) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di sudut kiri bawah dan kanan bawah bagian depan Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dengan jarak antara tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi depan dengan sisi terluar Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan tidak lebih dari 150 (seratus lima puluh) milimeter.

Pasal 134

- (1) Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf d berjumlah genap dan berwarna merah yang terlihat pada malam hari dengan jarak paling sedikit 300 (tiga ratus) meter dan tidak menyilaukan Pengguna Jalan lainnya.
- (2) Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di sudut kiri bawah dan kanan bawah bagian belakang Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dengan jarak antara tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi belakang dengan sisi terluar Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan tidak lebih dari 400 (empat ratus) milimeter.

Pasal 135

Lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor bagian belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf e harus dapat menerangi tanda nomor Kendaraan pada waktu malam hari.

Pasal 136

Lampu tanda batas atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf f berjumlah genap berwarna putih atau kuning muda untuk bagian depan dan berwarna merah untuk bagian belakang.

Pasal 137

- (1) Lampu mundur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf g berjumlah dua buah berwarna putih atau kuning muda yang tidak menyilaukan Pengguna Jalan lainnya.
- (2) Lampu mundur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menyala apabila alat penerus daya digunakan pada posisi mundur.

Pasal 138

- (1) Alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf h berjumlah genap berwarna merah dan berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya tidak kurang dari 150 (seratus lima puluh) milimeter dan tidak melebihi 200 (dua ratus) milimeter serta dipasang di sudut kiri bawah dan kanan bawah bagian belakang Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
- (2) Alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat oleh Pengemudi yang ada dibelakangnya pada waktu malam hari dalam cuaca cerah dari jarak 100 (seratus) meter apabila terkena sinar lampu utama Kendaraan di belakangnya.
- (3) Titik sudut terluar alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 100 (seratus) milimeter dari sisi terluar Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
- (4) Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang lebarnya tidak melebihi 800 (delapan ratus) milimeter dilengkapi 1 (satu) buah atau lebih alat pemantul cahaya.

Pasal 139

Alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf i berjumlah dua buah dan dipasang di sisi kiri dan kanan bagian depan Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dengan jarak tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi terluar Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.

Pasal 140

Lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g harus memenuhi persyaratan:

- a. dipasang simetris terhadap bidang sumbu tengah memanjang Kendaraan;
- b. simetris dengan sesamanya terhadap bidang sumbu tengah memanjang Kendaraan;
- c. memiliki warna yang sama;
- d. mempunyai sifat fotometris yang sama; dan
- e. dipasang dengan ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter dari permukaan Jalan.

Pasal 141

- (1) Lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c sampai dengan huruf f harus dapat dinyalakan atau dimatikan secara serentak.
- (2) Lampu utama jauh, lampu utama dekat, atau lampu kabut hanya dapat dinyalakan apabila lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan menyala.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila lampu utama jauh sedang memberikan peringatan.

Pasal 142

Setiap orang dilarang memasang lampu pada Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan yang menyinarkan:

- a. cahaya kelap-kelip, selain lampu penunjuk arah dan lampu isyarat peringatan bahaya;
- b. cahaya berwarna merah ke arah depan; dan
- c. cahaya berwarna putih ke arah belakang kecuali lampu mundur.

Pasal 143

- (1) Kendaraan Bermotor penarik yang dirangkai dengan Kereta Tempelan harus menggunakan alat perangkai.
- (2) Alat perangkai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci.
- (3) Alat perangkai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa alat perangkai otomatis dan bukan otomatis.
- (4) Rangkaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan alat perangkai otomatis hanya digunakan pada rangkaian Kendaraan yang memiliki JBKB paling banyak 20.000 (dua puluh ribu) kilogram.

Pasal 144

- (1) Kereta Tempelan harus dilengkapi dengan kaki penopang yang dipasang secara kukuh pada jarak lebih dari dua pertiga dari seluruh panjang Kereta Tempelan diukur dari ujung paling belakang Kereta Tempelan.
- (2) Letak kaki penopang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih lebar dari Kereta Tempelan.

Pasal 145

- (1) Kereta Gandengan yang dirangkai dengan Kendaraan Bermotor harus menggunakan alat perangkai.
- (2) Alat perangkai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. dikonstruksi dengan gerakan terbatas;
 - b. dapat menahan seluruh berat Kendaraan yang ditarik; dan
 - c. dilengkapi dengan alat pengunci.

Bagian Kelima

Persyaratan Laik Jalan Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan

Pasal 146

- (1) Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan harus dilengkapi dengan:
 - a. rem utama; dan
 - b. rem Parkir.
- (2) Rem utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dapat berfungsi mengendalikan kecepatan dan memberhentikan Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan secara bersama atau hampir bersamaan dengan Kendaraan Bermotor penariknya pada semua roda dengan kekuatan yang sama dalam keadaan bermuatan penuh sesuai JBKB atau tidak bermuatan.

- (3) Rem Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mampu menahan posisi Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan Berhenti pada Jalan datar, Jalan menanjak, atau Jalan menurun dalam keadaan bermuatan penuh sesuai dengan JBKB.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Kereta Tempelan satu sumbu yang memiliki JBKB tidak melebihi 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram.

Pasal 147

- (1) Rem utama Kereta Gandengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis menghentikan Kereta Gandengan apabila alat perangkai putus atau terlepas dari Kendaraan penariknya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Kereta Gandengan yang jarak sumbu rodanya kurang dari 1 (satu) meter dengan JBB tidak lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) kilogram dan/atau Kereta Gandengan yang ditarik oleh Kendaraan Bermotor penarik yang dirancang untuk kecepatan paling tinggi kurang dari 20 (dua puluh) kilometer per jam.
- (3) Kereta Gandengan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan perangkat tambahan berupa rantai, kabel, atau alat sejenisnya yang dapat mencegah tongkat penarik menyentuh tanah.

Pasal 148

- (1) Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan yang dirangkaikan dengan Kendaraan Bermotor dalam satu rangkaian harus memiliki peralatan pengereman yang bersesuaian.
- (2) Bekerjanya rem utama harus tersebar dan bekerja hampir bersamaan secara baik pada masing-masing roda setiap sumbu rangkaian Kendaraan.

Pasal 149

- (1) Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dirangkaikan dengan Kendaraan Bermotor penarik ditetapkan sebagai Kendaraan Bermotor.
- (2) Kereta Gandengan yang dirangkaikan dengan Kendaraan Bermotor penarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki paling sedikit 2 (dua) sumbu roda.
- (3) Kereta Tempelan yang dirangkaikan dengan Kendaraan Bermotor penarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki paling sedikit 1 (satu) sumbu roda.

Bagian Keenam Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 150

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.
- (2) Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. sepeda; dan
 - b. becak.
- (3) Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa kereta, delman, dokar dan cikir atau nama lain.

Bagian Ketujuh Pemindahan Kendaraan

Pasal 151

- (1) Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi Rumija, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Kendaraan Bermotor untuk kepentingan Pengguna Jalan.
- (2) Pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau
 - b. atas pelanggaran lokasi Parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.
- (3) Ketentuan mengenai lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Wali Kota dan ditandai dengan rambu dan/atau Marka Jalan.

Pasal 152

- (1) Pemindahan Kendaraan Bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal Kendaraan rusak dan/atau mogok.
- (2) Pemindahan Kendaraan Bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal sebagai berikut:
 - a. Kendaraan yang Parkir di Rumija jaringan Jalan nasional dan/atau jaringan Jalan provinsi;
 - b. Kendaraan yang Parkir pada tempat larangan Parkir Kendaraan di Rumija, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
 - c. Kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan;
 - d. Kendaraan yang diparkir di trotoar;
 - e. Kendaraan yang Parkir di radius 25 (dua puluh lima) meter pada persimpangan;
 - f. Kendaraan yang disimpan di badan Jalan sehingga berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan Kendaraan;
 - g. Kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan di Jalan selama 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam);
 - h. menggunakan Rumija lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - i. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
 - j. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;

- k. sepanjang 50 (lima puluh) meter)sebelum dan sesudah jembatan;
 - l. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 - m.sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung; dan
 - n. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah kran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.
- (3) Pemindahan terhadap Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh PD.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kendala teknis, maka dapat dilakukan dengan cara penggembokkan pada roda Kendaraan Bermotor atau pencabutan pentil roda Kendaraan Bermotor.

Pasal 153

- (1) Pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya;
 - b. disimpan di areal penyimpanan Kendaraan Bermotor;
 - c. Kendaraan Bermotor yang dipindahkan dijamin keamanannya serta diadministratif dengan tertib; dan
 - d. pengambilan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan dengan menunjukkan bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor, dan membayar penggantian biaya penggembokan atau membayar biaya derek.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran penggantian biaya penggembokan atau biaya derek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan Fasilitas Penyimpanan Kendaraan

Pasal 154

- (1) Perusahaan Angkutan Umum harus memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor.
- (2) Fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
- a. tempat Parkir Kendaraan; dan
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan.
- (3) Fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki kapasitas Parkir yang mampu menampung seluruh Kendaraan yang dimiliki atau dikuasai; dan
 - b. fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor harus dilengkapi:
 - 1. rancang bangun; dan
 - 2. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup Andalalin.
- (4) Fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang.

- (5) Fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Wali Kota, untuk fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor yang berlokasi di wilayah Daerah.
- (6) Fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pencabutan penetapannya oleh Wali Kota.

BAB XI
LALU LINTAS
Bagian Kesatu
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 155

- (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - b. pemberian kemudahan bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - d. pepaduan berbagai moda Angkutan;
 - e. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
 - f. pengendalian lalu lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - g. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas Jalan Kota merupakan tanggung jawab Wali Kota.
- (4) Kegiatan manajemen dan rekayasa Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 156

Manajemen dan rekayasa lalu lintas Jalan Kota sebagaimana dimaksud Pasal 155, meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 157

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf a, meliputi:

- a. identifikasi masalah lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan Angkutan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
- f. inventarisasi dan Andalalin;
- g. penetapan tingkat pelayanan; dan
- h. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas.

Paragraf 2
Identifikasi Masalah Lalu Lintas

Pasal 158

- (1) Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. geometrik Jalan dan persimpangan;
 - b. struktur dan kondisi Jalan;
 - c. perlengkapan Jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Pengguna Jalan dan bangunan pelengkap Jalan;
 - d. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
 - e. penggunaan bagian Jalan selain peruntukannya;
 - f. penggunaan ruang Jalan;
 - g. kapasitas Jalan;
 - h. tataguna lahan pinggir Jalan;
 - i. pengaturan lalu lintas; dan
 - j. kinerja lalu lintas.

Paragraf 3
Inventarisasi dan Analisis Situasi Arus Lalu Lintas

Pasal 159

- (1) Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi Jalan, perlengkapan Jalan dan budaya Pengguna Jalan.
- (2) Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas untuk Jalan adalah sebagai berikut:

- a. volume lalu lintas;
- b. tingkat kerusakan Jalan;
- c. komposisi lalu lintas;
- d. variasi lalu lintas;
- e. distribusi arah;
- f. pengaturan arus lalu lintas;
- g. kecepatan dan tundaan lalu lintas;
- h. kinerja perlengkapan Jalan; dan
- i. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.

Paragraf 4

Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Angkutan Orang dan Angkutan Barang

Pasal 160

- (1) Inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf c bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan Angkutan orang dan Angkutan barang.
- (2) Inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan Angkutan barang pada Jalan Kota adalah sebagai berikut:
 - a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam Daerah;
 - b. bangkitan dan tarikan dalam Daerah;
 - c. pemilahan moda dalam Daerah; dan
 - d. pembebanan lalu lintas di wilayah Daerah.

Paragraf 5

Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau Daya Tampung Jalan

Pasal 161

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf d bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung Jalan untuk menampung lalu lintas Kendaraan.
- (2) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan pada Jalan Kota meliputi:
 - a. pengumpulan data, analisis, dan evaluasi kapasitas Jalan eksisting; dan
 - b. analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas Jalan yang akan datang.

Paragraf 6

Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau Daya Tampung Kendaraan

Pasal 162

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf e bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung Kendaraan untuk mengangkut orang dan barang.

- (2) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan pada Jalan Kota meliputi:
- a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam Daerah;
 - b. bangkitan dan tarikan dalam Daerah;
 - c. pemilahan moda dalam Daerah; dan
 - d. kebutuhan Kendaraan di wilayah Daerah.

Paragraf 7
Inventarisasi dan Andalalin

Pasal 163

- (1) Inventarisasi dan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf f bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Inventarisasi dan Andalalin pada Jalan Kota meliputi:
- a. Inventarisasi dan analisis Jalan yang terganggu fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b. Inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; dan
 - c. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Paragraf 8
Penetapan Tingkat Pelayanan

Pasal 164

- (1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf g bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas Jalan dan/atau persimpangan.
- (2) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Jalan Kota, meliputi:
- a. rasio antara volume dan kapasitas Jalan;
 - b. kecepatan;
 - c. waktu perjalanan;
 - d. kebebasan bergerak;
 - e. keamanan;
 - f. keselamatan;
 - g. ketertiban;
 - h. kelancaran; dan
 - i. penilaian Pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas.

Paragraf 9
Penetapan Rencana Kebijakan Pengaturan Penggunaan
Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas

Pasal 165

- (1) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf h bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas dari aspek penyediaan prasarana Jalan dan perlengkapan Jalan.
- (2) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Jalan Kota melalui:
 - a. penetapan kelas Jalan dan desain Jalan; dan
 - b. penetapan kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas Jalan dan/atau persimpangan.

Bagian Ketiga
Pengaturan

Pasal 166

- (1) Pengaturan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf b, meliputi:
 - a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan Kota; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas Jalan Kota ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Pengaturan penggunaan jaringan dan gerak lalu lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu, meliputi:
 - a. pengaturan lalu lintas adalah kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu yang meliputi:
 1. penetapan rute atau Trayek Angkutan Penumpang umum;
 2. penetapan jaringan lintas atau rute Angkutan barang; dan
 3. pengaturan sirkulasi lalu lintas.
 - b. pengaturan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 dilakukan melalui kegiatan:
 1. penetapan lalu lintas satu arah dan/atau dua arah;
 2. penetapan pembatasan jenis Kendaraan pada suatu ruas Jalan atau wilayah tertentu;
 3. penetapan larangan Berhenti dan/atau Parkir pada tempat- tempat tertentu;
 4. penetapan kecepatan lalu lintas Kendaraan;
 5. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas Jalan tertentu;
 6. pengaturan lalu lintas pada persimpangan dan ruas Jalan;
 7. larangan menggunakan isyarat bunyi pada ruas Jalan tertentu;
 8. larangan dan/atau perintah menggunakan Jalan untuk seluruh atau jenis Kendaraan tertentu;
 9. larangan membongkar atau memotong atau menghilangkan fasilitas perlengkapan Jalan;

10. larangan menempatkan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas; dan
11. perintah mematuhi ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan APILL.

Pasal 167

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 yang bersifat perintah dan/atau larangan, harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan/atau APILL.
- (2) Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan APILL yang bersifat perintah atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pemasangan.
- (3) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memberikan informasi kepada Pengguna Jalan.
- (4) Pemberian informasi pemberlakuan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau APILL dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik dan/atau petugas lalu lintas di Jalan.

Bagian Keempat Perekayasaan

Pasal 168

Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 pada Jalan Kota, meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
- c. Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan.

Pasal 169

- (1) Perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf a, meliputi:
 - a. inventarisasi kondisi geometrik;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan Jalan;
 - c. perencanaan teknis; dan
 - d. pelaksanaan konstruksi.
- (2) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf b, meliputi:
 - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan Jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan Jalan;

- d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan Jalan; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (3) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf c, meliputi:
- a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan Jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan Jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan Jalan; dan
 - d. mengganti perlengkapan Jalan yang rusak, cacat atau hilang.

Bagian Kelima Pemberdayaan

Pasal 170

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 meliputi pemberian:
- a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan; dan
 - d. pelatihan.
- (2) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan PD melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh PD dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Pemberian penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh PD kepada masyarakat Pengguna Jalan.
- (5) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh PD kepada para petugas dan masyarakat yang membutuhkan pelatihan teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Keenam Pengawasan Lalu Lintas

Pasal 171

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, meliputi:
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan;
- (2) Wali Kota melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan melalui pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pada Jalan Kota.
- (3) Wali Kota melakukan tindakan korektif terhadap kebijakan dengan melakukan penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan Jalan dan gerakan lalu lintas pada Jalan Kota.

BAB XII ANDALALIN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Andalalin

Pasal 172

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Dokumen Andalalin terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (5) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (6) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b dikenai sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- (7) Sanksi administratif berupa pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 173

- (1) Pemberian persetujuan teknis Andalalin dilaksanakan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 174

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri dan pergudangan;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. pusat Kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau

tarikan Lalu Lintas.

- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2), berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2), berupa:
 - a. akses ke dan dari Jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. Terminal;
 - d. stasiun Kereta Api;
 - e. tempat penyimpanan Kendaraan;
 - f. Fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau
 - g. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (4) Skala dampak bangkitan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 175

- (1) Dalam hal rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) ketika terjadi perubahan bangunan dan fungsi peruntukannya dilakukan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) ketika terjadi perubahan bangunan dan fungsi peruntukannya dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilakukan Andalalin.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dikenai sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- (6) Sanksi administratif berupa pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara
Permohonan Persetujuan Andalalin

Paragraf 1
Persyaratan Andalalin

Pasal 176

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan Andalalin sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (4) untuk kegiatan yang diajukan oleh Pengembang atau Pembangun.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin;
 - b. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas yang sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin; atau
 - c. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas yang rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk:
 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sesuai Peraturan perundang-undangan; dan
 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Dokumen Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi Andalalin;
 - b. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini (eksisting);
 - c. analisis bangkitan/tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (4) Rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;

- b. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (5) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1, meliputi:
- a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (6) Gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2, meliputi:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi dan gambar tata letak bangunan dari/ atau rencana teknik terinci bangunan;
 - c. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
 - d. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
 - e. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan.
- (7) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan atau pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/atau perizinan berusaha.
- (8) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (9) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan atau pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b dikenai sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- (10) Sanksi administratif berupa denda dan pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/atau perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberian Persetujuan Andalalin

Pasal 177

- (1) Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 kepada Wali Kota.
- (2) Penyampaian hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan.
- (3) Penyampaian hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha lingkungan hidup.
- (4) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada PD yang membidangi perizinan.

Pasal 178

- (1) Pemberian persetujuan dokumen Andalalin untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang tinggi diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari Tim Evaluasi Penilai Andalalin.
- (2) Pemberian persetujuan rekomendasi teknis untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang sedang diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap hasil Andalalin oleh Tim Evaluasi Penilai Andalalin.
- (3) Pemberian persetujuan standar teknis untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas rendah diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap hasil Andalalin oleh Tim Evaluasi Penilai Andalalin.
- (4) Tim Evaluasi Penilai Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Tim Evaluasi Penilai Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembina sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang.
- (6) Tim Evaluasi Penilai Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin yang berupa dokumen Andalalin untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
 - b. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin yang berupa dokumen Andalalin untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sedang, yang dipandang perlu karena berpotensi menimbulkan kerawanan, mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas; dan
 - c. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Andalalin.

Paragraf 3
Penilaian dan Tindak Lanjut Andalalin

Pasal 179

- (1) Dalam hal Andalalin belum sesuai dan/atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) Wali Kota mengembalikan hasil Andalalin pada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (2) Dalam hal hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) Wali Kota meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban Andalalin.

- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas meterai.
- (4) Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
- (5) Setelah Pengembang atau Pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan persetujuan hasil Andalalin.

Pasal 180

Persetujuan hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan Pengembang dan Pembangun untuk memperoleh perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan dan persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup.

Pasal 181

- (1) Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pengembang atau Pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala PD serta beranggotakan unsur dari PD yang menangani urusan pemerintahan di bidang Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil Andalalin baik pada masa konstruksi maupun operasional kegiatan usaha; dan
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan hasil Andalalin yang telah ditetapkan.

BAB XIII

ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 182

Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:

- a. Kendaraan Bermotor;
- b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- c. Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik; dan
- d. Kendaraan lainnya.

Bagian Kedua
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 183

- (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf a, berupa:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil Penumpang; atau
 - c. Mobil Bus.
- (2) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan Mobil Barang, kecuali dalam hal:
 - a. rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang, kondisi wilayah secara geografis, dan kondisi prasarana Jalan Kota belum memadai;
 - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional
 - c. Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - d. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Pemerintah Daerah.

Pasal 184

- (1) Rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) huruf a dalam hal kapasitas Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil Bus, dan Mobil Penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan Angkutan orang.
- (2) Kondisi wilayah secara geografis yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) huruf a dalam hal Kendaraan Bermotor Angkutan orang tidak memungkinkan untuk digunakan karena:
 - a. merupakan wilayah pegunungan, Daerah yang dilalui sungai kecil; dan
 - b. topografi kemiringan lahan sangat terjal.
- (3) Kondisi prasarana Jalan yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. memiliki perkerasan yang sebagian atau seluruhnya rusak berat;
 - b. perkerasan Jalan masih merupakan tanah asli; dan/atau
 - c. tanjakan dan/atau turunan Jalan sangat curam.
- (4) Pengecualian penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan dari Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 185

- (1) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) huruf c, merupakan kepentingan yang memerlukan Mobil Barang secara segera untuk dapat digunakan sebagai Angkutan orang.
- (2) Kepentingan yang memerlukan Mobil Barang secara segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengatasi:
 - a. masalah keamanan;
 - b. masalah sosial; atau
 - c. keadaan darurat.

Pasal 186

- (1) Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat 2 huruf a, untuk:

- a. mobilisasi petugas keamanan; dan
 - b. evakuasi korban gangguan keamanan.
- (2) Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) huruf b, untuk:
- a. angkutan saat aksi pemogokan massal; dan
 - b. penertiban umum di bidang sosial.
- (3) Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) huruf c meliputi evakuasi korban dan pengerahan bantuan.
- (4) Pengecualian penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan dari Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 187

- (1) Mobil Barang yang digunakan untuk Angkutan orang paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. tersedianya tangga untuk naik dan turun;
 - b. tersedianya tempat duduk dan/ atau pegangan tangan untuk semua Penumpang;
 - c. terlindungi dari sinar matahari dan/atau hujan; dan
 - d. tersedianya sirkulasi udara.
- (2) Angkutan orang dengan Mobil Barang harus memperhatikan faktor keselamatan.

Bagian Ketiga Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 188

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan Mobil Barang.
- (2) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, atau Sepeda Motor.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Mobil Penumpang dan Mobil Bus, meliputi:
- a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe Kendaraannya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Sepeda Motor, meliputi:
- a. mempunyai ruang muatan barang yang memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk Pengemudi;
 - c. tidak melebihi daya angkut yang telah ditetapkan; dan
 - d. barang muatan ditempatkan di bagian belakang Pengemudi.
- (5) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) harus tetap memperhatikan faktor keselamatan.

- (6) Perusahaan Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor bertanggung jawab atas kerusakan Jalan dan/atau perlengkapan Jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.

Pasal 189

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pelayanan Angkutan barang.
- (2) Kemudahan pelayanan Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan Angkutan barang; dan
 - b. penanganan kondisi darurat.

Bagian Keempat Angkutan Orang dan/Atau Barang Dengan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 190

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 182 huruf b menggunakan Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.
- (2) Jenis Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kereta, delman, dokar dan cikar atau nama lain yang ditarik hewan untuk mengangkut orang dan/atau barang.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk Angkutan orang dan/atau barang, penggunaannya disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan Daerah dan memenuhi persyaratan keselamatan berlalu lintas.

Pasal 191

- (1) Ukuran utama Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta, delman, dokar dan cikar atau nama lain yang ditarik hewan untuk mengangkut orang tidak termasuk muatannya adalah:
 - a. lebar tidak melebihi 1.700 (seribu tujuh ratus) milimeter;
 - b. tinggi tidak melebihi 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) milimeter; dan
 - c. panjang tidak melebihi 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) milimeter.
- (2) Ukuran utama Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta, delman, dokar dan cikar atau nama lain yang ditarik hewan untuk mengangkut barang tidak termasuk muatannya adalah:
 - a. lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
 - b. tinggi tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter; dan
 - c. panjang tidak melebihi 5.000 (lima ribu) milimeter.

Pasal 192

Setiap Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta, delman, dokar dan cikar atau nama lain yang ditarik dengan hewan untuk Angkutan orang dan/atau Angkutan barang harus memiliki sistem suspensi berupa penyangga yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan untuk menjamin keselamatan.

Pasal 193

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta, delman, dokar dan cikir atau nama lain yang ditarik kuda harus dilengkapi dengan sepakbor.
- (2) Sepakbor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. mampu mengurangi percikan air atau lumpur ke belakang Kendaraan ataupun badan Kendaraan; dan
 - b. memiliki lebar paling sedikit selebar telapak ban.

Pasal 194

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta, delman, dokar dan cikir atau nama lain yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk memperlambat kecepatan Kendaraan sebagai pengganti rem.
- (2) Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dikendalikan dari tempat duduk Pengemudi tanpa mengganggu Pengemudi dalam mengendalikan atau mengemudikan Kendaraan.

Pasal 195

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor harus dilengkapi dengan alat bantu Parkir Kendaraan sehingga pada saat tidak digunakan atau dijalankan, Kendaraan tersebut dapat diparkir dalam posisi berdiri yang stabil.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan alat yang berfungsi untuk mengikat atau menambatkan hewan penarik.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan penampung kotoran hewan.

Pasal 196

Kuda sebagai hewan penarik kereta, delman, dokar dan cikir atau nama lain yang digunakan untuk Angkutan orang dan/atau Angkutan barang harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk mengarahkan pandangan kuda penarik kedepan sehingga memudahkan Pengemudi mengendalikan.

Pasal 197

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor harus memiliki sistem roda yang meliputi roda dan/atau sumbu roda.
- (2) Roda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelek, jari-jari dan ban serta sumbu roda yang dapat menjamin keselamatan.

Pasal 198

Setiap hewan penarik Kendaraan Tidak Bermotor harus dilengkapi dengan tali pengendali yang menghubungkan hewan dengan Kendaraan.

Pasal 199

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta, delman, dokar dan cikir atau nama lain yang ditarik dengan hewan yang digunakan untuk Angkutan orang dan/atau Angkutan barang harus dilengkapi dengan tangga untuk naik turun Penumpang.
- (2) Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat memberikan

kemudahan untuk naik dan turun.

Pasal 200

- (1) Pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor dalam mengubah arah, wajib memberi isyarat dengan menggunakan tangan atau tongkat atau alat isyarat lainnya.
- (2) Pemberian isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jelas terlihat oleh Pengguna Jalan lainnya yang datang dari arah depan maupun dari arah belakang pemberi isyarat.
- (3) Pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.

Bagian Kelima Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

Pasal 201

Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Motor Listrik meliputi:

- a. skuter listrik;
- b. sepeda listrik;
- c. hoverboard;
- d. sepeda roda satu; dan
- e. otoped.

Pasal 202

- (1) Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 201 harus memiliki baterai dan motor penggerak yang menyatu dengan kuat pada saat dioperasikan.
- (2) Persyaratan keselamatan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Skuter Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf a harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
 - a. lampu utama;
 - b. lampu posisi atau alat pemantul cahaya pada bagian belakang;
 - c. alat pemantul cahaya dikiri dan kanan;
 - d. sistem rem yang berfungsi dengan baik
 - e. klakson atau bel; dan
 - f. kecepatan paling tinggi 25 (dua puluh lima) kilometer perjam.
- (4) Sepeda Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf b harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
 - a. lampu utama;
 - b. alat pemantul cahaya atau lampu posisi belakang;
 - c. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - d. alat pemantul cahaya di kiri dan kanan;
 - e. klakson atau bel; dan
 - f. kecepatan paling tinggi 25 (dua puluh lima) kilometer perjam.
- (5) Hoverboard sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf c harus

memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:

- a. lampu utama;
 - b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - c. alat pemantul cahaya; dan
 - d. kecepatan paling tinggi 6 (enam) kilometer perjam.
- (6) Sepeda Roda Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf d harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
- a. lampu utama;
 - b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - c. alat pemantul cahaya; dan
 - d. kecepatan paling tinggi 6 (enam) kilometer perjam.
- (7) Otoped sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf e harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
- a. lampu utama;
 - b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - c. alat pemantul cahaya;
 - d. bel yang mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi; dan
 - e. kecepatan paling tinggi 6 (enam) kilometer perjam.

Pasal 203

Setiap orang yang menggunakan kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 wajib memenuhi ketentuan:

- a. menggunakan helm;
- b. usia pengguna paling rendah 12 (dua belas) tahun;
- c. tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang kecuali sepeda listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang;
- d. tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan;
- e. dalam hal pengguna dalam kendaraan tertentu berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, pengguna kendaraan tertentu harus didampingi oleh orang dewasa;
- f. memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi:
 1. menggunakan kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain;
 2. memberikan prioritas pejalan kaki;
 3. menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain; dan
 4. membawa kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi.

Pasal 204

- (1) Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 201 dapat dioperasikan pada:
 - a. rute khusus; dan/atau
 - b. kawasan tertentu.
- (2) Rute khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lajur sepeda; dan
 - b. lajur yang disediakan secara khusus untuk Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
- (3) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. permukiman;
 - b. jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor;
 - c. kawasan wisata;
 - d. area sekitar sarana angkutan umum sebagai bagian dari Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang terintegrasi;
 - e. area kawasan perkantoran; dan
 - f. area di luar jalan.
- (4) Dalam hal tidak tersedia jalur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kendaraan tertentu dapat dioperasikan di trotoar dengan kapasitas memadai dan memperhatikan keselamatan pejalan kaki.
- (5) Kapasitas memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menampung jumlah pejalan kaki dan kendaraan tertentu.

Pasal 205

Penetapan lajur khusus dan/atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 yang dapat digunakan untuk Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 206

Dalam hal Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 disewakan, orang/badan usaha yang menyewakan harus:

- a. memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan tempat penyewaan diluar jalan dan trotoar;
- c. memastikan keselamatan pengguna kendaraan tertentu dan pengguna jalan lain; dan
- d. mengendalikan kendaraan tertentu sesuai dengan wilayah operasi dan jarak yang ditentukan.

Bagian Keenam Kendaraan Lainnya

Pasal 207

- (1) Kendaraan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat berupa kendaraan wisata berbasis listrik.
- (2) Kendaraan Wisata Berbasis Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
- a. lampu utama;
 - b. alat pemantul cahaya atau lampu posisi belakang;
 - c. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - d. alat pemantul cahaya di kiri dan kanan;
 - e. klakson atau bel;
 - f. kaca spion dalam dan kaca spion samping;
 - g. sabuk pengaman; dan
 - h. kecepatan paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer perjam.
- (3) Pengemudi kendaraan wisata berbasis listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
- a. paling rendah memiliki SIM A;

- b. mengenakan sabuk pengaman;
 - c. tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan; dan
 - d. memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas, meliputi:
 - 1. menggunakan kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain;
 - 2. memberikan prioritas pejalan kaki;
 - 3. menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain; dan
 - 4. menaikkan dan menurunkan penumpang hanya dikawasan wisata.
- (4) Setiap penumpang kendaraan wisata berbasis listrik harus memenuhi ketentuan:
- a. mengenakan sabuk pengaman;
 - b. anak-anak dibawah 6 (enam) tahun didampangi orang tua/orang dewasa.

Pasal 208

Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 207 hanya dioperasikan pada kawasan wisata dan/atau menjadi kendaraan penghubungan antar kawasan wisata.

Bagian Ketujuh Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Paragraf 1

Umum

Pasal 209

- (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan orang dengan selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jasa Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum.
- (3) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek; dan
 - b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam Trayek.

Pasal 210

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dalam Daerah.
- (2) Penyediaan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Menetapkan rencana umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor umum untuk Angkutan orang dalam Trayek;
 - b. menyediakan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan;
 - e. mengembangkan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum; dan
 - f. menciptakan persaingan yang sehat pada penyediaan jasa Angkutan umum.

- (3) Penyediaan Kendaraan Bermotor umum, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta.

Paragraf 2

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Pasal 211

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (3) huruf a dalam wilayah Daerah dilayani dengan Angkutan Perkotaan.
- (2) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Angkutan Perkotaan yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Daerah.

Pasal 212

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur;
 - b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan Penumpang di Terminal untuk Angkutan antarkota; dan
 - c. menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan Perkotaan.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
 - a. Terminal;
 - b. Halte; dan/atau
 - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor umum.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam Trayek, meliputi:
 - a. Mobil Penumpang umum; dan/atau
 - b. Mobil Bus umum.

Pasal 213

- (1) Pelayanan Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (2) dilaksanakan dalam Jaringan Trayek kota, yaitu Trayek yang seluruhnya berada dalam satu Daerah wilayah perkotaan dan wilayah pengembangan perkotaan sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pelayanan Angkutan Perkotaan dapat diselenggarakan dengan ciri sebagai berikut:
 - a. mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan Kendaraan yang dioperasikan;
 - b. melayani Angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan pendukung dengan ciri melakukan perjalanan ulang-alik secara tetap;
 - c. pelayanan Angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat;
 - d. untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang yang telah ditetapkan untuk Angkutan Perkotaan;
 - e. pelayanan Angkutan Perkotaan dapat dilakukan perputaran Kendaraan

- dalam Jaringan Trayek menggunakan kartu jalur pelayanan; dan
- f. dilayani dengan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Perkotaan harus dilengkapi dengan:
- a. nama perusahaan dan nomor urut Kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan dan belakang Kendaraan;
 - b. papan Trayek atau bentuk lain yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian atas atau depan dan belakang Kendaraan;
 - c. jenis Trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan Kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan “ANGKUTAN PERKOTAAN”;
 - d. jati diri Pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan;
 - e. tulisan standar pelayanan;
 - f. daftar tarif yang berlaku; dan
 - g. umur Kendaraan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.

Paragraf 3
Jaringan Trayek dan Kebutuhan
Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 214

- (1) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor umum disusun berdasarkan:
- a. rencana tata ruang;
 - b. tingkat permintaan jasa Angkutan;
 - c. kemampuan penyediaan jasa Angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. kesesuaian dengan kelas Jalan;
 - f. keterpaduan intramoda Angkutan; dan
 - g. keterpaduan antarmoda Angkutan.
- (2) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rencana umum jaringan Trayek.
- (3) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 215

- (1) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2), terdiri atas Jaringan Trayek perkotaan.
- (2) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
- a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa Angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada Daerah asal dan tujuan;
 - c. kemampuan penyediaan kapasitas Kendaraan dan jenis pelayanan

Angkutan;

- d. jaringan Jalan yang dilalui dengan hirarki status dan fungsi Jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan
 - e. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta Simpul transportasi lainnya berupa stasiun Kereta Api dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.
- (3) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek.
- (4) Rencana umum Jaringan Trayek dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 216

- (1) Rencana umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1), memuat paling sedikit:
- a. asal dan tujuan Trayek perkotaan;
 - b. tempat persinggahan Trayek perkotaan;
 - c. jaringan Jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan Jalan nasional, jaringan Jalan provinsi, dan/atau jaringan Jalan Kota;
 - d. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan Perkotaan; dan
 - e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan Perkotaan.
- (2) Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kawasan perkotaan dan kawasan penyangga dalam Daerah.
- (3) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek perkotaan yang berada dalam Daerah dilakukan oleh Wali Kota secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 4

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 217

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam Trayek, terdiri atas:

- a. Angkutan Orang dengan menggunakan taksi;
- b. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu;
- c. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata; dan
- d. Angkutan Orang di kawasan tertentu.

Pasal 218

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf a merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kebutuhan taksi ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Pelayanan Angkutan taksi diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
- a. tidak berjadwal;
 - b. dilayani dengan Mobil Penumpang umum jenis sedan atau station wagon

- dan van yang memiliki konstruksi seperti sedan;
 - c. tarif Angkutan berdasarkan argometer;
 - d. pelayanan dari pintu ke pintu; dan
 - e. umur Kendaraan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan taksi harus dilengkapi dengan:
- a. tulisan "TAKSI" yang ditempatkan di atas atap bagian luar Kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
 - b. dilengkapi dengan alat pendingin udara;
 - c. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan;
 - d. lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
 - e. tanda jati diri Pengemudi yang ditempatkan pada dashboard Kendaraan, yang dikeluarkan oleh perusahaan Angkutan taksi;
 - f. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara Pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
 - g. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
 - h. nomor urut Kendaraan dari setiap perusahaan Angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri Kendaraan dan bagian dalam Kendaraan; dan
 - i. argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengemudi Kendaraan taksi mengenakan seragam dan dilengkapi dengan identitas perusahaan.

Pasal 219

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Angkutan Orang dengan menggunakan taksi pada suatu wilayah perlu disusun rencana kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang dengan menggunakan taksi minimal 5 (lima) tahun sekali dan dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan kota.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan Kendaraan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi kegiatan:
- a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
 - b. penentuan variable yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
 - c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan; penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
 - d. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah Kendaraan, dengan mempertimbangkan:
 - e. tingkat penggunaan Kendaraan Bermotor; dan
 - f. kapasitas Kendaraan yang akan melayani.
- (3) Rencana kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 220

Pelayanan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf b terdiri atas:

- a. Angkutan antar jemput;
- b. Angkutan karyawan;
- c. Angkutan permukiman; dan
- d. Angkutan sekolah

Pasal 221

- (1) Pelayanan Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf a merupakan Angkutan orang antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.
- (2) Pelayanan Angkutan antar jemput diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. tidak berjadwal dan tidak boleh singgah di Terminal;
 - b. menggunakan Mobil Bus kecil dan/atau Mobil Penumpang umum;
 - c. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
 - d. pelayanan dari pintu dengan jarak paling jauh 500 (lima ratus) kilometer;
 - e. tidak menaikkan Penumpang di perjalanan;
 - f. tidak mengenakan tarif yang berpotensi/dapat mengganggu pelayanan Angkutan dalam Trayek pada lintasan yang sama; dan
 - g. Kendaraan yang dioperasikan tidak melebihi 20(dua puluh) persen dari jumlah Kendaraan dalam Trayek tetap dengan asal dan tujuan perjalanan yang sama.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan antar jemput harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dilengkapi fasilitas pendingin udara yang berfungsi dengan baik;
 - b. umur Kendaraan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - c. tidak mencantumkan papan Trayek pada Kendaraan yang dioperasikan;
 - d. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan “ANGKUTAN ANTAR JEMPUT” yang ditempatkan pada badan Kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 - e. dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan; dan
 - f. dilengkapi tanda jati diri Pengemudi yang ditempatkan pada dashboard Kendaraan yang dikeluarkan oleh perusahaan Angkutan.
- (4) Dalam menunjang pelayanan Angkutan antar jemput dapat diselenggarakan agen sebagai tempat penjualan tiket dan naik turun Penumpang dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas berdasarkan izin terkait yang dikeluarkan oleh PD yang membidangi perizinan.

Pasal 222

- (1) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf b merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja.
- (2) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:

- a. Kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja; atau
 - b. Kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Angkutan karyawan yang menggunakan Kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
- a. tidak diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan;
 - b. wajib uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - c. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan Angkutan karyawan kepada Wali Kota sesuai dengan domisili perusahaan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Angkutan karyawan yang menggunakan Kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
- a. pelayanan Angkutan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa Angkutan dengan Perusahaan Angkutan Umum sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut karyawan atau pekerja dari perusahaan tertentu sesuai dengan perjanjian;
 - c. tarif dibayar oleh perusahaan karyawan yang diangkut sesuai dengan perjanjian dengan Perusahaan Angkutan Umum;
 - d. tidak singgah di Terminal;
 - e. tidak boleh mengangkut Penumpang selain karyawan/pekerja dari perusahaan yang menyewa Kendaraan Angkutan karyawan; dan
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (5) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menggunakan Kendaraan Mobil Bus Umum;
 - b. dilengkapi tulisan “KARYAWAN” dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan Kendaraan;
 - c. dilengkapi tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja Pengemudi yang dapat merekam kecepatan Kendaraan dan perilaku Pengemudi dalam mengoperasikan Kendaraan;
 - e. dilengkapi logo dan nama perusahaan Angkutan yang ditempatkan pada bagian sebelah kiri dan sebelah kanan badan Kendaraan;
 - f. dilengkapi tanda identitas Pengemudi yang ditempatkan pada dashboard Kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan;
 - g. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, kartu tanda uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku;
 - h. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar Kendaraan;
 - i. mencantumkan nama perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang diangkut pada kaca depan dan kaca belakang bagian kiri bawah; dan
 - j. umur Kendaraan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.

- (6) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau pencabutan izin.
- (7) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (8) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b dikenai sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- (9) Sanksi administratif berupa pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 223

- (1) Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf c merupakan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang melayani dari kawasan permukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pusat perkantoran, pusat perdagangan, dan/atau kawasan industri.
- (3) Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. khusus mengangkut Penumpang dari kawasan permukiman ke pusat kegiatan;
 - b. memiliki waktu pelayanan yang teratur ditentukan oleh perusahaan Angkutan;
 - c. tidak singgah di Terminal;
 - d. tidak menaikkan Penumpang dalam perjalanan;
 - e. tarif dikenakan per Penumpang per perjalanan; dan
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan Mobil Bus Besar dan/atau Mobil Bus Sedang;
 - b. dilengkapi tanda khusus dengan tulisan yang menyatakan nama "PERMUKIMAN" dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan Kendaraan;
 - c. dilengkapi tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - d. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja Pengemudi yang dapat merekam kecepatan Kendaraan dan perilaku Pengemudi dalam mengoperasikan Kendaraan;
 - e. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian

- tengah sebelah kiri dan sebelah kanan;
- f. tanda identitas Pengemudi yang ditempatkan pada dashboard Kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan;
 - g. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, kartu tanda uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku;
 - h. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar Kendaraan; dan
 - i. umur Kendaraan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.
- (5) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif, berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.
- (6) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (7) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b dikenai sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- (8) Sanksi administratif berupa pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 224

- (1) Angkutan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf d merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk mengangkut siswa sekolah dari dan ke lokasi sekolah.
- (2) Angkutan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
- a. Kendaraan milik sekolah;
 - b. Kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum; atau
 - c. Kendaraan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Angkutan sekolah yang menggunakan Kendaraan milik sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
- a. tidak diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan;
 - b. wajib uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - c. melaporkan penyelenggaraan Angkutan sekolah kepada Wali Kota sesuai dengan domisili perusahaan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
 - d. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (4) Angkutan sekolah yang menggunakan Kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi pelayanan, sebagai berikut:
- a. pelayanan Angkutan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa Angkutan dengan sekolah sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut siswa sekolah sesuai

- dengan perjanjian;
 - c. tarif dibayar oleh sekolah sesuai dengan perjanjian;
 - d. tidak singgah di Terminal;
 - e. tidak boleh mengangkut Penumpang selain siswa sekolah dari sekolah yang menyewa Kendaraan Angkutan sekolah; dan
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (5) Angkutan sekolah yang menggunakan Kendaraan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi pelayanan, sebagai berikut:
- a. Kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut siswa sekolah;
 - b. tidak singgah di Terminal;
 - c. tidak boleh mengangkut Penumpang selain siswa sekolah; dan
 - d. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (6) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menggunakan Kendaraan Mobil Bus Umum atau Mobil Penumpang Umum;
 - b. dilengkapi tulisan “SEKOLAH” dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan sebelah kanan badan Kendaraan;
 - c. dilengkapi tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan ketentuan:
 - 1. warna dasar hitam tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, untuk Kendaraan milik sekolah;
 - 2. warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, untuk Kendaraan Bermotor yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - 3. warna dasar merah tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, untuk Kendaraan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
 - d. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja Pengemudi yang dapat merekam kecepatan Kendaraan dan perilaku Pengemudi dalam mengoperasikan Kendaraan;
 - e. dilengkapi tanda identitas Pengemudi yang ditempatkan pada dashboard Kendaraan;
 - f. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, kartu tanda uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku;
 - g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar Kendaraan;
 - h. mencantumkan nama sekolah pada kaca depan dan kaca belakang bagian kiri bawah; dan
 - i. umur Kendaraan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.
- (7) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dikenai sanksi administratif, berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (8) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud

dalam ayat (5) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (9) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b dikenai sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- (10) Sanksi administratif berupa pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 225

Pelayanan Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf c merupakan Angkutan yang digunakan untuk pelayanan Angkutan wisata.

Pasal 226

Pelayanan Angkutan Orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf d merupakan Angkutan yang dilaksanakan melalui pelayanan Angkutan di Jalan lokal dan Jalan lingkungan.

Bagian Kedelapan Angkutan Massal

Pasal 227

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan Angkutan Penumpang dengan Kendaraan Bermotor umum.
- (2) Angkutan Massal berbasis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada Kawasan Perkotaan besar.
- (3) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan:
 - a. mobil Bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus atau lajur campuran;
 - c. trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek Angkutan massal;
 - d. Angkutan pengumpan;
 - e. fasilitas pendukung; dan
 - f. penerapan dan pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan.

Bagian Kesembilan Perizinan Angkutan

Paragraf 1 Umum

Pasal 228

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan umum wajib memiliki izin.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - b. kartu pengawasan.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor umum dan diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan.
- (5) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (6) Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 229

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) harus berbentuk Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.
- (3) Setiap Badan Hukum yang berusaha di bidang Angkutan umum untuk mengangkut orang dan/atau barang, wajib melengkapi izin usaha Angkutan.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan.
- (5) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (6) Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 230

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat.

- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

Pasal 231

Izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek diterbitkan oleh Wali Kota untuk Trayek Angkutan Perkotaan.

Pasal 232

- (1) Izin insidental merupakan izin yang hanya diberikan kepada perusahaan Angkutan umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan.
- (2) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu berupa angkutan pada hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, dan angkutan transmigrasi; atau
 - b. adanya gangguan masalah keamanan, masalah sosial, atau keadaan darurat.
- (3) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi;
 - b. berlaku paling lama 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - c. tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin insidental diberikan oleh Dinas yang ditunjuk Wali Kota, untuk Terminal asal tujuan tipe C.
- (5) Perusahaan Angkutan yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian tetap kegiatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Pasal 233

Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek diterbitkan oleh Wali Kota untuk Angkutan Orang dengan menggunakan taksi, Angkutan Orang dengan tujuan tertentu, dan Angkutan Orang di kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah.

Paragraf 4

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 234

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek wajib:
- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan yang diberikan;
 - b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
 - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan;
 - d. mengasuransikan tanggung jawab berupa iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut;
 - e. melakukan kegiatan usaha Angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan izin penyelenggaraan Angkutan;
 - f. terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum Jalan;
 - g. membangun sistem informasi Perusahaan Angkutan Umum yang terintegrasi;
 - h. menerbitkan bukti pembayaran kepada Pengguna Jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik;
 - i. memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anak, wanita hamil, dan orang sakit;
 - j. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan;
 - k. melaporkan dalam hal terjadi perubahan susunan kepengurusan Badan Hukum atau domisili Badan Hukum;
 - l. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan setelah terjadi perubahan;
 - m. mengoperasikan Kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - n. mengoperasikan Kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor Kendaraan, kartu uji, dan bukti lulus uji Kendaraan Bermotor;
 - o. mengangkut Penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
 - p. mengoperasikan Kendaraan sesuai izin penyelenggaraan yang dimiliki;
 - q. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan Kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
 - r. melengkapi kartu pengawasan Kendaraan yang digantikan dalam hal mengoperasikan Kendaraan cadangan;
 - s. mengoperasikan Kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - t. setiap izin insidental hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;
 - u. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan Terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;

- v. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat Pengemudi dan pergantian Pengemudi;
 - w. mempekerjakan Pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan terdaftar dalam e-logbook;
 - x. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan Pengemudi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh perusahaan;
 - y. melayani Trayek sesuai izin penyelenggaraan yang diberikan;
 - z. menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
 - aa. mematuhi ketentuan tarif; dan
 - bb. bertanggung jawab atas kerusakan Jalan dan/atau perlengkapan Jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek wajib:
- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha Angkutan;
 - b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
 - c. mengangkut Penumpang setelah disepakatinya pelaksanaan Pengangkutan;
 - d. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan kepada pemberi izin;
 - e. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan kepada pemberi izin;
 - f. melaporkan kegiatan operasional Angkutan kepada pemberi izin;
 - g. melunasi iuran asuransi pertanggungan kecelakaan;
 - h. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan Angkutan setelah terjadi perubahan;
 - i. mengoperasikan Kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - j. mengoperasikan Kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
 - k. mengangkut Penumpang atau barang bawaan sesuai kapasitas yang ditetapkan;
 - l. mengoperasikan Kendaraan sesuai izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek yang dimiliki;
 - m. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan Kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
 - n. mengoperasikan Kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
 - o. mencantumkan nama perusahaan, jenis pelayanan, informasi pengaduan masyarakat, dan jati diri Pengemudi pada setiap Kendaraan yang dioperasikan;
 - p. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat Pengemudi;
 - q. mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberangkatan oleh pengangkut;
 - r. mematuhi ketentuan tarif;
 - s. melaksanakan surat pernyataan kesanggupan; dan
 - t. bertanggung jawab atas kerusakan Jalan dan/atau perlengkapan Jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dikenai sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- (6) Sanksi administratif berupa pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Larangan Pemegang Izin

Pasal 235

Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan dilarang:

- a. melanggar kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin;
- b. mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
- c. mempekerjakan pengemudi dan awak kendaraan yang tidak mematuhi persyaratan; dan
- d. melakukan pelanggaran ketentuan yang berkaitan dengan pengusaha angkutan.

Bagian Kesepuluh

Pengawasan Angkutan Orang dan/atau Barang

Pasal 236

- (1) Setiap Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum wajib mematuhi ketentuan mengenai:
- a. dokumen perizinan; dan
 - b. persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
- a. Terminal;
 - b. tempat wisata;
 - c. ruas Jalan; dan
 - d. tempat pemberangkatan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
- a. peringatan tertulis;

- b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dikenai sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- (6) Sanksi administratif berupa pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 237

- (1) Pengawasan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum terhadap pemenuhan persyaratan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen Angkutan orang yang terdiri dari:
 - 1. tiket Penumpang umum untuk Angkutan dalam Trayek;
 - 2. tanda pengenal bagasi; dan/atau
 - 3. manifes.
 - c. dokumen Angkutan barang yang terdiri dari:
 - 1. surat perjanjian Pengangkutan; dan
 - 2. surat muatan barang.
 - d. bukti pelunasan iuran asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - e. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan;
 - f. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - g. tanda identitas awak Kendaraan Angkutan umum.
- (2) Pengawasan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. standar pelayanan minimal.
- (3) Peralatan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan dokumen perizinan Angkutan umum dan persyaratan teknis dan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara manual dan/atau secara elektronik.
- (4) Pengawasan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum dilaksanakan oleh PD.

Bagian Kesebelas
Tarif Penumpang

Pasal 238

Tarif Penumpang terdiri dari:

- a. tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek; dan
- b. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek.

Pasal 239

- (1) Penetapan tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 huruf a terdiri dari golongan tarif:
 - a. kelas ekonomi; atau
 - b. kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Wali Kota untuk Angkutan orang yang melayani Trayek Angkutan Perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.
- (3) Tarif Penumpang Angkutan orang dalam Trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 240

- (1) Besaran tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 huruf b dengan menggunakan taksi, diusulkan oleh setiap Perusahaan Angkutan Umum kepada Wali Kota untuk taksi yang wilayah operasinya berada didalam wilayah Daerah.
- (2) Berdasarkan usulan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota memberikan persetujuan atau menolak.
- (3) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek untuk Angkutan kawasan tertentu, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum dapat memberikan potongan tarif bagi manusia usia lanjut, pelajar dan anak-anak.

Bagian Kedua Belas
Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 241

- (1) Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu dapat diberi subsidi.
- (2) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. faktor finansial; dan
 - b. faktor keterhubungan.
- (3) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor finansial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, yaitu:
 - a. Trayek Angkutan Perkotaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa;
 - b. Trayek perkotaan dengan Angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan
 - c. Trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani Angkutan umum.

Pasal 242

- (1) Besarnya subsidi Angkutan umum diberikan pada suatu Trayek tertentu berdasarkan:
- selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum; atau
 - biaya pengoperasian yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum apabila pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan biaya pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Belas Wajib Angkut

Pasal 243

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian Angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya Angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang.
- (2) Perjanjian Angkutan dan/atau pembayaran biaya Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- tiket Penumpang umum untuk Angkutan orang dalam Trayek; atau
 - surat perjanjian pengangkutan untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dan/atau Angkutan barang.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
- peringatan tertulis;
 - pembekuan izin; dan/atau
 - pencabutan izin.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dikenai sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- (6) Sanksi administratif berupa pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 244

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan seluruh biaya Angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi

pembatalan keberangkatan atau pengiriman barang.

- (2) Perusahaan Angkutan Umum mengembalikan seluruh atau sebagian biaya yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang sesuai kesepakatan yang dinyatakan jika terjadi pembatalan keberangkatan oleh Penumpang atau pengiriman oleh pengirim barang.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dikenai sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- (6) Sanksi administratif berupa pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 245

Perusahaan Angkutan Umum dan/atau Pengemudi Angkutan umum dapat menolak melaksanakan Angkutan orang dan/atau barang bila membahayakan keamanan dan keselamatan.

Pasal 246

Kondisi membahayakan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 untuk Angkutan orang dan/atau barang, disebabkan oleh:

- a. bencana alam yang menghambat perjalanan; atau
- b. kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan sesuai rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Keempat Belas Sistem Manajemen Keselamatan

Pasal 247Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan Angkutan umum.

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (3) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dikenai sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- (4) Sanksi administratif berupa pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Belas
Sistem Manajemen Perizinan Angkutan

Pasal 248

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan izin penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek dan Angkutan tidak dalam Trayek, serta Angkutan barang, menyelenggarakan sistem informasi manajemen perizinan Angkutan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan:
 - a. laporan pengusaha Angkutan mengenai realisasi Angkutan secara berkala;
 - b. hasil pengendalian dan pengawasan; dan
 - c. hasil penilaian kinerja perusahaan Angkutan.

Bagian Keenam Belas
Asuransi

Pasal 249

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan:
 - a. tanggung jawab pengangkut atas ganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan Angkutan;
 - b. mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan; dan
 - c. mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak Kendaraan.
- (2) Kewajiban jaminan asuransi bagi korban kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3) huruf b dikenai sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender.

- (6) Sanksi administratif berupa pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Belas
Fasilitas Khusus Kepada Penyandang Disabilitas,
Manusia Usia Lanjut, Anak-anak, Wanita Hamil dan Orang Sakit

Pasal 250

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengoperasikan Kendaraan Bermotor tertentu memberikan perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke Kendaraan;
 - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan Penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit; dan/atau
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.

BAB XIV
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Rencana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 251

- (1) Untuk menjamin keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah, ditetapkan rencana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:
 - a. penyusunan program Daerah kegiatan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pengkajian masalah keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - d. manajemen keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Rencana keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi yang meliputi:
 - a. manajemen keselamatan Jalan;
 - b. Jalan yang berkeselamatan;
 - c. Kendaraan yang berkeselamatan;
 - d. perilaku Pengguna Jalan yang berkeselamatan; dan
 - e. Penangan korban pra dan pasca kecelakaan.

- (3) Rencana aksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Fasilitas dan Perlengkapan Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 252

- (1) Fasilitas keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bangunan fisik yang melekat di Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disediakan dengan tujuan melindungi Pengguna Jalan.
- (2) Fasilitas keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain:
 - a. lajur pengereman;
 - b. lajur pendakian;
 - c. alat pemantau kemacetan (sirkuit televisi terbatas);
 - d. kawasan dan /atau zona keselamatan;
 - e. media sosialisasi visual dan elektronik;
 - f. rute selamat ke sekolah; dan
 - g. lajur penyelamat.
- (3) Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 253

- (1) Perlengkapan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan alat perlindungan yang melekat pada Pengemudi dan/atau Penumpang maupun yang terdapat dan/atau melekat pada Kendaraan Bermotor.
- (2) Perlengkapan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. reflektor keterlihatan;
 - b. perlengkapan keselamatan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;
 - c. peralatan tanggap darurat pada Angkutan umum; dan
 - d. alat pemantau kecepatan dan perilaku.
- (3) Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Pengguna Jalan dan/atau dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pengkajian Masalah Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 254

Pengkajian masalah keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan untuk memberi masukan bagi penentuan kebijakan program Daerah kegiatan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Keempat

Pengawasan Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 255

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:
 - a. audit bidang keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. inspeksi bidang keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan bidang keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Lingkup pengawasan terhadap pelaksanaan program keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi bidang:
 - a. Jalan;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. Pengemudi Kendaraan Bermotor.

Bagian Kelima
Budaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 256

- (1) Wali Kota membangun dan mewujudkan budaya keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong Pengguna Jalan berperilaku tertib;
 - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan;
 - f. penyelenggaraan kawasan tertib berlalu lintas pada ruas Jalan tertentu; dan
 - g. penyediaan taman edukasi keselamatan transportasi Jalan.
- (3) Wali Kota menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya keselamatan berlalu lintas.

BAB XV
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 257

- (1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Mobil Penumpang umum;
 - b. Mobil Bus;

- c. Mobil Barang;
 - d. Kereta Gandengan; dan
 - e. Kereta Tempelan.
- (3) Kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh pemilik sebelum dioperasikan di Jalan.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (5) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (6) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b dikenai sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- (7) Sanksi administratif berupa pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 258

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, terdiri atas:
- a. uji berkala pendaftaran Kendaraan wajib uji berkala;
 - b. uji berkala pertama; dan
 - c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD.
- (3) Tugas PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi dan sertifikasi;
 - b. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
 - c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap penyelenggara pengujian kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. menggunakan peralatan pengujian; dan
 - e. mengikuti tata cara pengujian.

Pasal 259

Untuk melakukan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1), meliputi:

- a. melakukan pemeriksaan persyaratan teknis yang meliputi:
 - 1. susunan;
 - 2. perlengkapan;
 - 3. ukuran;
 - 4. karoseri;
 - 5. rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - 6. pemuatan;
 - 7. penggunaan;
 - 8. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau

9. penempelan Kendaraan Bermotor.
- b. melakukan Pengujian Persyaratan Laik Jalan yang meliputi:
 1. emisi gas buang;
 2. kebisingan suara;
 3. efisiensi sistem rem utama;
 4. efisiensi sistem rem Parkir;
 5. kincup roda depan;
 6. suara klakson;
 7. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 8. radius putar;
 9. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 10. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 11. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

Bagian Kedua
Kriteria dan Kualifikasi
Penguji Kendaraan Bermotor

Pasal 260

- (1) Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan dengan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) Uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang.
- (3) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus sebagai Pegawai ASN dan non ASN.
- (4) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
- (5) Penguji yang telah memiliki kompetensi dan berstatus sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat menjadi pejabat fungsional tertentu sebagai penguji kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (6) Uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang.
- (7) Penguji yang telah memiliki kompetensi dan berstatus sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat menjadi pejabat fungsional tertentu sebagai penguji kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (8) Pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor di dilaksanakan pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor dan pemeriksaan dilakukan oleh Penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Kompetensi penguji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari 8 (delapan) tingkat jenjang dengan urutan dari tingkat paling rendah hingga tingkat paling tinggi sebagai berikut:
 - a. Pembantu Penguji;

- b. Penguji Pemula;
- c. Penguji Tingkat Satu;
- d. Penguji Tingkat Dua;
- e. Penguji Tingkat Tiga;
- f. Penguji Tingkat Empat;
- g. Penguji Tingkat Lima; dan
- h. Master Penguji.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 261

- (1) kendaraan yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- (2) Pengujian Kendaraan bermotor terdiri dari pendaftaran untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala Pertama;
 - b. Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala;
 - c. Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor;
 - d. Mutasi Uji Masuk/ Keluar Kendaraan Bermotor;
 - e. Rekomendasi Numpang Uji Kendaraan Bermotor;
 - f. Surat Keterangan Hasil Uji Kendaraan Bermotor;
 - g. Ubah Status Kendaraan Bermotor;
 Perubahan Bentuk Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap kendaraan bermotor wajib melaksanakan pengujian secara berkala.
- (4) Uji tipe kendaraan bermotor merupakan pengujian yang dilakukan terhadap fisik [kendaraan bermotor](#) atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, [kereta gandengan](#) atau [kereta tempelan](#) sebelum kendaraan bermotor tersebut dibuat dan atau dirakit dan atau dimpor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi.
- (5) Pengujian Kendaraan Bermotor hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki:
 - a. fasilitas dan peralatan pengujian yang akurat (lulus kalibrasi), sistem dan prosedur pengujian, dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian; dan
 - b. tenaga penguji yang memiliki Sertifikat Kompetensi penguji Kendaraan Bermotor.
 - c. memiliki sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan.
- (6) Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala dilakukan pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan domisili pemilik Kendaraan Bermotor
- (7) Uji Berkala pendaftaran kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan ketentuan:
- (8) paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat tanda nomor

Kendaraan Bermotor yang pertama kali, untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang; dan

- (9) paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya SRUT, untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan
- (10) Uji Berkala pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib Uji berkala memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor.
- (11) Uji Berkala pendaftaran Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya SRUT.
- (12) Uji Berkala pertama dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali, untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang; dan
 - b. (satu) tahun setelah diterbitkannya SRUT, untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
- (13) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (10) memiliki masa berlaku 6 (enam) bulan.
- (14) Permohonan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku dapat didaftarkan oleh pemilik kendaraan wajib Uji Berkala 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (15) Dalam hal tertentu penyelenggaraan Uji Berkala dapat dilakukan dengan menggunakan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling.
- (16) Pengujian pemeriksaan terhadap sistem penggerak motor listrik meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap:
 - a. sistem penyimpanan baterai listrik dipastikan baterai sesuai persyaratan, tidak ada korsleting, tidak ada komponen yang rusak atau berkarat, tidak ada potensi hubungan arus pendek, jatuh atau berbahaya, tidak bocor, penutup baterai berada ditempat dan berfungsi baik, dan isolasi baterai baik dan tidak beresiko terjadi arus pendek;
 - b. sistem informasi baterai listrik jika dilengkapi, dipastikan baterai manajemeri system (BMS) sesuai persyaratan, komponen tidak hilang, rusak, jatuh atau berpotensi hubungan arus pendek, perangkat peringatan tidak menunjukkan kerusakan sistem dan tidak kritis, dan sistem pendingin atau ventilasi baterai tidak terganggu atau tidak terjadi kebocoran cairan dan berfungsi baik;
 - c. pemasangan atau penyambungan kabel dari baterai ke konverter lalu ke kontroler dipastikan semua komponen dan kabel atau konektor aman, tidak jatuh dan memenuhi syarat, tidak ada potensi hubungan arus pendek, komponen tidak rusak atau berkarat, penutup berada ditempat dan dalam kondisi baik, dan isolasi listrik dalam kondisi baik;
 - d. motor listrik dipastikan motor listrik aman, tidak jatuh dan memenuhi syarat, tidak ada potensi hubungan arus pendek atau potensi bahaya, komponen tidak rusak atau berkarat, penutup berada ditempat dan dalam kondisi baik tidak ada resiko jatuh atau hubungan arus pendek, dan isolasi listrik dalam kondisi baik dan tidak ada hubungan arus pendek;
 - e. peralatan daya tambahan dipastikan aman, tidak jatuh dan memenuhi syarat, tidak ada hubungan arus pendek atau bahaya, komponen tidak

rusak atau berkarat, penutup berada di tempat dan dalam kondisi baik tidak ada resiko jatuh atau hubungan arus pendek, dan isolasi listrik dalam kondisi baik dan tidak ada hubungan arus pendek;

- f. alat pemutus tegangan dipastikan aman dan memenuhi syarat, tidak ada hubungan arus pendek atau bahaya, komponen tidak rusak atau berkarat, penutup berada ditempat dan dalam kondisi baik tidak ada resiko jatuh atau hubungan arus pendek, dan isolasi listrik dalam kondisi baik dan tidak ada hubungan arus pendek;
 - g. indikator mode mengemudi aktif dipastikan terdapat indikator yang menunjukkan posisi kendaraan masih hidup atau siap beroperasi berupa sinyal yang dipasang sesuai persyaratan dan berfungsi dengan benar; dan
 - h. apabila dilengkapi dengan indikator arah penggerak, dipastikan terdapat indikator yang menunjukkan arah gerak yang dipasang sesuai persyaratan dan berfungsi dengan benar.
- (17) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (15) antara lain:
Kondisi gratisnya tidak memungkinkan kendaraan dari tempat tertentu mencapai lokasi tempat pelaksanaan Uji Berkala.
Jumlah kendaraan wajib uji relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dilayani; atau
Efisiensi pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (18) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (15) memberikan pelayanan pengujian berkala kepada masyarakat umum.

Pasal 262

Penyelenggaraan Uji Berkala dapat dilaksanakan oleh unit pelaksana agen tunggal pemegang merek, unit pelaksana pengujian swasta dan unit pelaksana pengujian bengkel umum.

Bagian Keempat Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 263

- (1) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus melakukan perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan terhadap fasilitas dan peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor secara berkala dan/ atau secara insidental.
- (2) Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- (3) Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan secara berkala sebagaimana dimaksud dilakukan setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan dan pengecekan peralatan Uji Berkala secara teknis dan keseluruhan untuk mengetahui adanya potensi atau kerusakan pada komponen atau bagian peralatan yang telah mengalami keausan atau habis masa pakainya.
- (5) Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki kualifikasi untuk merawat, memelihara, dan memperbaiki peralatan uji.

- (6) Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan secara insidental dilakukan dalam hal terjadi kerusakan pada fasilitas atau peralatan secara tiba-tiba yang tidak dapat diprediksi

Bagian Kelima
Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe)

Pasal 264

- (1) Bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor dalam bentuk:
- a. kartu uji;
 - b. Tanda Uji;
 - c. RFID.
- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di seluruh wilayah Indonesia
- (3) Kartu Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. nomor dan tanggal SRUT;
 - b. foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan dan belakang Kendaraan Bermotor;
 - c. nomor uji kendaraan;
 - d. nama pemilik;
 - e. alamat pemilik;
 - f. merek dan tipe;
 - g. jenis kendaraan;
 - h. tahun pembuatan atau perakitan;
 - i. isi silinder, kecuali untuk Kendaraan Bermotor listrik;
 - j. daya motor penggerak;
 - k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
 - l. berat kosong kendaraan;
 - m. konfigurasi sumbu roda;
 - n. ukuran ban;
 - o. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
 - p. dimensi utama kendaraan;
 - q. daya angkut;
 - r. masa berlaku hasil uji;
 - s. bahan bakar atau sumber energi yang digunakan;
 - t. hasil uji dari seluruh item uji;
 - u. JBB dan/atau JBKB khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus; dan
 - v. JBI dari/atau JBKI khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus.
- (4) Tanda Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa stiker.
- (5) Stiker tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang dengan ketentuan:
- a. dilekatkan pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam, untuk Kendaraan Bermotor; dan
 - b. dilekatkan pada sisi sebelah kanan bagian depan, untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
- (6) Tanda Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat keterangan mengenai:

- a. nomor kendaraan;
- b. JBI dan/atau JBKI;
- c. daya angkut orang dan barang;
- d. masa berlaku uji kendaraan; dan
- e. muatan sumbu terberat.

Bagian Keenam
Sistem Informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 265

- (1) Setiap unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus menyelenggarakan sistem informasi pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Sistem informasi pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem informasi lokal;
 - b. sistem informasi regional; dan
 - c. Sistem informasi nasional.
- (3) Sistem informasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. data dan informasi pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dari peralatan uji ke komputer; dan
 - b. data dan informasi pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor yang terintegrasi ke pemerintah Daerah.
- (4) Sistem informasi regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi data dan informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor di wilayahnya.
- (5) Sistem informasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. media informasi pengujian berkala;
 - b. portal pendaftaran online; dan
 - c. integrasi manajemen database, secara nasional.
- (6) Sistem Informasi harus diintegrasikan dengan pusat data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (7) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terintegrasi antar unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, dinas perhubungan kabupaten/kota, dinas perhubungan provinsi, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, terminal angkutan penumpang, dan terminal angkutan barang, Direktorat Jenderal memantau kegiatan Uji Berkala di seluruh wilayah Indonesia secara online dan realtime.
- (8) Data dan informasi Pengujian Kendaraan Bermotor digunakan untuk pembinaan, pengawasan, dan penelitian dalam penyusunan kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (9) Sistem Informasi didukung dengan aplikasi pengujian yang memiliki kemampuan paling sedikit:
 - a. identifikasi data kendaraan yang dapat diintegrasikan dengan data Direktorat Jenderal;

- b. proses uji Kendaraan Bermotor atas perintah operator komputer uji dan mengambil gambar kendaraan yang diuji; dan
- c. mengirim data hasil uji kepada Direktorat Jenderal.

Pasal 266

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji berkala diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVI

DAMPAK LINGKUNGAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 267

Dampak lingkungan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan dipengaruhi oleh kendaraan bermotor dengan pembakaran yang tidak berdampak buruk terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemilik Kendaraan

Pasal 268

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan Ambang Batas Emisi dan tingkat kebisingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan Ambang Batas Emisi dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 269

- (1) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan pengusaha Angkutan umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.
- (2) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan pengusaha Angkutan umum wajib melakukan perbaikan terhadap Kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 270

- (1) Pengusaha Angkutan umum wajib menyediakan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan.
- (2) Pengusaha Angkutan umum yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang

Pasal 271

Pelaksanaan uji emisi terdiri dari beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. kewajiban;
- b. tempat uji emisi; dan
- c. sistem informasi uji emisi.

Pasal 272

- (1) Setiap pemilik Kendaraan Bermotor wajib melakukan uji emisi gas buang dan memenuhi Ambang Batas Emisi.
- (2) Wajib uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang di tempat uji emisi dan dilakukan teknisi uji emisi.
- (3) Hasil pelaksanaan uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) direkam dalam Sistem Informasi Uji Emisi.

Pasal 273

- (1) Setiap pemilik Kendaraan Bermotor melakukan uji emisi gas buang di tempat uji emisi.
- (2) Tempat uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kantor Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. terminal; dan
 - c. lokasi insidental.

Pasal 274

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan tempat uji emisi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. fotokopi berita acara atau surat Kalibrasi alat uji emisi yang masih berlaku; dan
 - b. fotokopi surat penunjukan teknisi uji emisi.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. alat uji emisi gas buang Kendaraan Bermotor bensin dan/atau solar;
 - b. teknisi uji emisi, dan
 - c. peralatan komputer dan/atau perangkat keras lainnya yang mendukung sistem informasi uji emisi.

Pasal 275

- (1) Setiap tempat uji emisi wajib memiliki alat uji emisi untuk Kendaraan Bermotor bensin dan/atau solar.
- (2) Alat uji emisi untuk Kendaraan Bermotor bensin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan diberikan oleh ISO 3930 dan/atau OIML R 99-1&2 2008.
- (3) Alat uji emisi untuk Kendaraan Bermotor solar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh ISO 11614 dan/atau OIML R 99-1862 2008.

Pasal 276

- (1) Setiap alat uji emisi wajib dilakukan Kalibrasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kalibrasi alat uji emisi dilakukan oleh lembaga Kalibrasi.

Pasal 277

- (1) Sistem informasi uji emisi berfungsi untuk:
 - a. merekam data hasil uji emisi;
 - b. mengirim data hasil uji emisi;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan uji emisi;
 - d. menunjang evaluasi dan pelaporan data hasil uji emisi;
 - e. menunjang penyebaran informasi terkait uji emisi; dan
 - f. menunjang proses pengaduan dan pelaporan masyarakat.
- (2) PD terkait melakukan pengintegrasian sistem informasi uji emisi dengan sistem informasi terkait dalam rangka menciptakan keterpaduan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi uji emisi.
- (3) Sistem informasi uji emisi dapat diakses oleh Dinas dalam rangka melaksanakan pemeriksaan uji emisi gas buang Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) mobil penumpang perseorangan dan sepeda motor.

Pasal 278

Bukti lulus uji emisi gas buang berupa:

- a. kertas hasil cetakan dari sistem informasi uji emisi; dan
- b. keterangan lulus uji emisi dalam sistem informasi uji.

Bagian Keempat Peran Serta Pemerintah

Pasal 279

- (1) Untuk mengurangi tingkat pencemaran udara dan kebisingan pada wilayah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memprogramkan hari bebas Kendaraan Bermotor Car Free Day pada waktu dan lokasi yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Selama pelaksanaan hari bebas Kendaraan Bermotor Car Free Day sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kendaraan Bermotor dilarang melintas atau melaju pada area yang dijadikan lokasi pelaksanaan hari bebas Kendaraan Bermotor Car Free Day.

BAB XVII KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

Pasal 280

- (1) Setiap KBL Berbasis Baterai yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pengujian KBL Berbasis Baterai.
- (3) Pengujian KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Uji Tipe KBL Berbasis Baterai; dan
 - b. Uji Berkala KBL Berbasis Baterai.

- (4) Pelaksanaan Uji Tipe KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan oleh unit pelaksana Uji Tipe pemerintah.
- (5) Unit pelaksana Uji Tipe pemerintah harus menyediakan fasilitas dan peralatan pengujian serta tenaga penguji yang memiliki kompetensi.
- (6) Pelaksanaan Uji Berkala KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. unit pelaksana pengujian milik kabupaten/kota; pemerintah
 - b. unit pelaksana pemegang merek yang mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB XVIII BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 281

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Perizinan Berusaha dan memiliki sertifikasi bengkel umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Dinas melaksanakan pengawasan terhadap bengkel umum sesuai ketentuan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

BAB XIX PERKERETAAPIAN

Pasal 282

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan, antara lain:

- a. penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota;
- b. penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;
- c. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;
- d. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota;
- e. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota;
- f. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota; dan
- g. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota.

Pasal 283

- (1) Persyaratan Teknis Kereta Api terdiri atas:
 - a. persyaratan teknis jalur;
 - b. persyaratan teknis stasiun; dan
 - c. persyaratan teknis fasilitas operasi.
- (2) Persyaratan Teknis jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jalan Rel;
 - b. jembatan; dan
 - c. terowongan.
- (3) Persyaratan Teknis Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. persyaratan sistem dan
 - b. persyaratan komponen.
- (4) Persyaratan sistem Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menampung jumlah penumpang dan/atau barang sesuai dengan kelas stasiun; dan
 - b. melayani operasi perjalanan Kereta Api.
- (5) Persyaratan komponen Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. emplasemen stasiun; dan
 - b. bangunan stasiun.
- (6) Emplasemen stasiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), huruf a terdiri atas:
 - a. Jalan Rel;
 - b. fasilitas pengoperasian Kereta Api; dan
 - c. drainase.
- (7) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), emplasemen Stasiun Kereta Api harus memenuhi persyaratan ruang bebas.
- (8) Bangunan stasiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. gedung;
 - b. instalasi pendukung; dan
 - c. peron.

Pasal 284

Pemeriksaan, perawatan, dan pemantauan Perkeretaapian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Kepelabuhan

Pasal 285

Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:

- a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian
- c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
- d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
- e. tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan
- f. mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

Pasal 286

Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:

- a. pemerintahan, dan
- b. pengusaha.

Pasal 287

- (1) Jenis Pelabuhan terdiri atas:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai hierarki terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpan; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau.
- (3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam wilayah kabupaten/kota atau provinsi.

Bagian Kedua
Lokasi Pelabuhan

Pasal 288

- (1) Penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi pelabuhan harus sesuai Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
- (2) Lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp pelabuhan.

Pasal 289

- (1) Setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
 - d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi

- pelabuhan;
- e. kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan
- f. keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.

Pasal 290

- (1) Rencana Induk Pelabuhan meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan.
- (2) Rencana peruntukan wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar pada kriteria kebutuhan:
 - a. fasilitas pokok; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Rencana peruntukan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar pada kriteria kebutuhan:
 - a. fasilitas pokok; dan
 - b. fasilitas penunjang.

Pasal 291

- (1) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 ayat (1) dilengkapi dengan DLKr dan DLKp.
- (2) Batas DLKr dan DLKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat geografis untuk menjamin kegiatan kepelabuhanan.
- (3) DLKr terdiri atas:
 - a. Wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok;
 - b. Wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) DLKp merupakan perairan pelabuhan di luar DLKr perairan digunakan untuk alur pelayaran dari dan kepelabuhan, keperluan keadaan darurat, pengembangan pelabuhan jangka Panjang, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan, dan pemeliharaan kapal.
- (5) Daratan dan/atau perairan yang ditetapkan DLKr dan DLKp pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh negara dan diatur oleh penyelenggara pelabuhan.
- (6) DLKr pelabuhan yang telah ditetapkan, diberikan hak pengelolaan atas tanah dan/atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Bagian Kesatu Perizinan Usaha

Pasal 292

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan usaha Angkutan Sungai dan Danau dalam wilayah Kabupaten/Kota wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan domisili orang perseorangan warga

negara Indonesia atau badan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (3) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Angkutan Sungai dan danau yang dioperasikan wajib memenuhi izin Trayek.
- (4) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau diselenggarakan dengan menggunakan Trayek Tetap dan Tidak Tetap.
- (5) Angkutan Sungai dan danau yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberi pas sungai dan danau.
- (6) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan.
- (7) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (8) Sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 293

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau wajib memiliki persetujuan pengoperasian dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik Negara;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.
- (3) Persetujuan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan.
- (5) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (6) Sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 294

Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang menyelenggarakan Angkutan Sungai dan Danau dapat mengembangkan usaha cabang/perwakilan pengoperasian dan/atau membuka Angkutan Sungai dan Danau dengan memenuhi persyaratan:

- a. memiliki atau menguasai kantor cabang/ perwakilan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- b. menunjuk penanggung jawab cabang/perwakilan yang mewakili pengusaha/badan usaha; dan
- c. melaporkan kepada Wali Kota sesuai domisili/cabang yang mewakili pengusaha/badan usaha yang bersangkutan.

Pasal 295

Pemberian persetujuan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam pasal 292 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Peningkatan Keselamatan dan Asuransi

Pasal 296

- (1) Penyediaan bantuan fasilitas keselamatan berupa:
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. baju keselamatan;
 - c. pelampung dan tali buangan;
 - d. lampu navigasi; dan
 - e. radio komunikasi.
- (2) Dalam meningkatkan keselamatan diperlukan perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas alur pelayaran.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan badan usaha.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap berfungsinya fasilitas alur pelayaran dan kegiatan operasional Angkutan Sungai dan Danau.

Pasal 297

- (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kematian atau lukanya Penumpang yang diangkut;
 - b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
 - c. keterlambatan Angkutan Penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
 - d. kerugian pihak ketiga.
- (3) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau wajib mengasuransikan Penumpang dan barang yang dimuat.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (5) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - (6) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b dikenai sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender.
 - (7) Sanksi administratif berupa pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pembangunan dan Pengoperasian

Pasal 298

- (1) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau wajib memperoleh izin dari Wali Kota.
- (2) Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dengan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.
- (3) Pelabuhan Sungai dan Danau hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta memperoleh izin.
- (4) Izin mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau diberikan oleh Wali Kota.
- (5) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian tetap kegiatan.
- (6) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (7) Sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 299

- (1) Sumber daya manusia di bidang transportasi, meliputi:
 - a. sumber daya manusia dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. sumber daya manusia dibidang Perkeretaapian;
 - c. sumber daya manusia dibidang Angkutan Sungai dan Danau; dan
 - d. sumber daya manusia dibidang Pelayaran.
 - e. sumber daya manusia bidang Penerbangan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi dan tenaga kerja di bidang transportasi.
- (3) Sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang:
 - a. lalu lintas Jalan;
 - b. Angkutan umum;
 - c. Kendaraan;
 - d. prasarana lalu lintas Jalan; dan
 - e. keselamatan lalu lintas Jalan.
- (4) Sumber daya manusia dibidang Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang:
 - a. sarana Kereta Api; dan
 - b. prasarana Kereta Api.
- (5) Sumber daya manusia dibidang Angkutan Sungai dan Danau serta bidang Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang:
 - a. angkutan di perairan;
 - b. kepelabuhanan; dan
 - c. keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (6) Sumber daya manusia dibidang Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang:
 - a. angkutan udara;
 - b. kebandarudaraan; dan
 - c. keselamatan dan keamanan penerbangan.
- (7) Sumber daya manusia di bidang transportasi harus memiliki kompetensi di bidang transportasi sesuai dengan jenis kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan atau pekerjaan di bidang transportasi yang dilakukan.

Pasal 300

- (1) Perencanaan sumber daya manusia di bidang transportasi ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Wali Kota dan/atau penyedia jasa transportasi menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang transportasi pada jabatan atau pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
- (3) Wali Kota dan/atau penyedia jasa transportasi memberikan kesempatan

kepada sumber daya manusia yang dipekerjakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk mempertahankan atau meningkatkan kompetensinya.

Bagian Kedua Pelindungan Kerja

Pasal 301

- (1) Setiap sumber daya manusia di bidang transportasi berhak mendapatkan pelindungan kerja dalam bentuk:
 - a. kesejahteraan;
 - b. keselamatan kerja; dan
 - c. kesehatan kerja.
- (2) Pelindungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh pemberi kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja.
- (3) Pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dikenai sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- (6) Sanksi administratif berupa pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 302

- (1) Pelindungan atas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 ayat (1) huruf a diberikan paling sedikit berupa:
 - a. upah atau gaji sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. biaya pelatihan untuk mempertahankan atau meningkatkan kompetensi di bidang transportasi; dan
 - c. asuransi bagi tenaga kerja yang bekerja pada bidang yang berisiko tinggi di bidang transportasi selain jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 303

- (1) Pelindungan atas keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301

- ayat (1) huruf b pemberi kerja wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan yang terintegrasi dengan sistem manajemen pemberi kerja.
- (2) Pelindungan terhadap keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit berupa:
- penyediaan peralatan keselamatan kerja pada prasarana dan sarana transportasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
 - pelatihan kerja secara berkesinambungan serta pelatihan untuk menghadapi kondisi darurat dan kecelakaan transportasi.
- (3) Pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
- peringatan tertulis;
 - pembekuan izin; dan/atau
 - pencabutan izin.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dikenai sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- (6) Sanksi administratif berupa pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh PD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 304

Pelindungan atas kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 ayat (1) huruf c dapat diberikan berupa:

- pelayanan kesehatan umum dan kesehatan kerja;
- pelindungan dari faktor risiko kesehatan yang terdapat pada prasarana dan sarana transportasi atau di tempat kerja;
- pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- pemberian makanan yang bergizi sesuai dengan beban kerja; dan/atau
- pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat yang cukup.

BAB XXIII PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 305

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran urusan perhubungan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional urusan perhubungan yang meliputi:
- bidang prasarana Jalan;

- b. bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. bidang Angkutan;
 - d. bidang perparkiran;
 - e. bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. bidang keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - g. bidang Perkeretaapian dan Angkutan Sungai dan Danau;
 - h. bidang Pelayaran;
 - i. bidang Penerbangan ; dan
 - j. pemberian informasi tentang pelayanan publik.
- (3) Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh PD.

BAB XXIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 306

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Perhubungan di tingkat pusat dan Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang perhubungan;
 - b. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara perhubungan di tingkat pusat dan Daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - c. dukungan terhadap penyelenggaraan perhubungan.

Pasal 307

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 308

Masyarakat berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran perhubungan.

Pasal 309

- (1) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat (2) huruf a harus disampaikan secara tertulis dan disertai data mengenai nama, alamat, dengan melampirkan fotocopy identitas diri, organisasi, dan/atau identitas lainnya.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa informasi, saran, atau pendapat yang diuraikan dengan jelas, disertai data, fakta dan saran mengenai penyelenggaraan perhubungan.

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 310

- (1) Izin yang telah diterbitkan bagi penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- (2) Perizinan yang sedang diproses pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 311

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 312

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 18 Juni 2025

WALI KOTA SINGKAWANG

ttd
THJAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 18 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : (2/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRA WICAKSONO, S.H
NIP 19801015 201001 1 014
PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan sistem transportasi yang handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna.

Peranan dan penyelenggaraan di sektor transportasi mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan Daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk menunjang pergerakan perekonomian Daerah. Sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian Daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah.

Penyelenggaraan Perhubungan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan masyarakat kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan Daerah serta instansi, sektor dan unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan perhubungan sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang handal dan terpadu.

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan ini bertitik tolak pada aspek keselamatan, kecepatan, aksesibilitas dan harga murah dengan memadukan antarmoda, antar sektor, dengan didukung oleh aspek sosial budaya, dan profesionalisme sumberdaya manusia transportasi serta menerapkan dan mengembangkan teknologi transportasi tepat guna, hemat energi dan ramah lingkungan.

Sistem perhubungan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen perhubungan kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara stakeholders, instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah, maupun antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pihak terkait, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kota dengan pembangunan sektor transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selain uraian tersebut diatas Peraturan Daerah ini juga untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mempengaruhi seluruh aspek pelayanan masyarakat termasuk sektor perhubungan.

Kebutuhan pengaturan bidang Perkeretaapian dan Angkutan Sungai dan Danau turut melatar belakangi peraturan Daerah ini dengan objek Perkeretaapian di Kota Singkawang.

Dengan demikian penyelenggaraan perhubungan akan dapat terselenggara dengan seksama, baik secara sarana, pembangunan dan sektor perhubungan maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan LLAJ kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan LLAJ.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah penyelenggaraan LLAJ yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik Kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan LLAJ.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan LLAJ.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh setiap pembina

pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan LLAJ yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan LLAJ yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas mandiri" adalah upaya penyelenggaraan LLAJ melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan hidup" adalah tindakan yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan bidang LLAJ yang memperhatikan dampak lingkungan untuk menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas tegaknya hukum" adalah upaya penegakan hukum secara tegas dan ketaatan hukum.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah upaya menerapkan kebijakan uang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah perumusan dan penetapan kebijakan dengan memperhatikan nilai-nilai, kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembinaan atas perhubungan" meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengaturan;
- c. Pengendalian; dan
- d. Pengawasan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jalan arteri adalah merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk di batasi secara efisien.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jalan kolektor adalah merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah masuk dibatasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan jalan lokal adalah merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan jalan lingkungan adalah merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jalan arteri primer adalah merupakan Jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jalan arteri sekunder adalah merupakan Jalan arteri dalam skala perkotaan.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jalan kolektor primer adalah merupakan Jalan kolektor dalam skala wilayah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jalan kolektor sekunder adalah merupakan jalan kolektor dalam skala perkotaan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan kelas Jalan di Kota Singkawang dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara jalan” adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang jalan.

Yang dimaksud dengan “Penyelenggara LLAJ” adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang LLAJ.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “tanda” adalah papan peringatan adanya Jalan rusak/berlubang atau Jalan sedang diperbaiki.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan pekerjaan” adalah pelaksanaan pekerjaan Jalan, drainase, jembatan, penggalian pipa, kabel optik dan jaringan listrik serta pekerjaan lainnya yang berpotensi mengganggu lalu lintas di Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Jalan lingkungan tertentu” adalah Jalan pada wilayah pemukiman dan perumahan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Rambu portable” adalah rambu yang dapat dipindah-pindahkan sesuai kebutuhan pemasangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Kegiatan lain” adalah warga yang sedang melakukan kegiatan (pernikahan, khitanan, kematian, pengajian, pawai/karnaval) menggunakan sebagian atau sepenuhnya Jalan.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Sistem Transportasi Cerdas adalah sistem transportasi yang mempunyai kecerdasan (prinsipnya adalah penerapan teknologi maju dibidang elektronika, computer dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman), sehingga dapat membantu pemakai transportasi dan pengguna transportasi untuk:

- a. mendapatkan informasi;
- b. meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
- c. mengurangi kemacetan/antrian;
- d. meningkatkan kenyamanan dan keamanan; dan
- e. mengefisiensikan pengelolaan transportasi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem kendali lalu lintas kendaraan adalah suatu sistem pengatur lalu lintas terpusat yang mempunyai kemampuan untuk manajemen lalu lintas dengan mengkoordinasikan antar persimpangan dipusat control sistem kendali lalu lintas kendaraan, sehingga

diperoleh suatu kondisi pergerakan lalu lintas pada ruas Jalan yang efektif dan efisien.

Huruf b

Yang dimaksud dengan televisi sirkuit tertutup adalah perangkat video yang dipergunakan untuk pemantauan atau pengawasan pada suatu kawasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sistem prioritas bis adalah pemberian prioritas kepada Angkutan umum, melalui pemberian signal bus pada perangkat APILL secara otomatis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tanda pesan variabel adalah sebuah perangkat elektronik yang berisi pesan informasi lalu lintas, bersifat dinamis seperti memperingatkan kemacetan lalu lintas, kecelakaan, perbaikan Jalan, batas kecepatan ataupun dapat menggunakan sebagai penyampaian pesan oleh Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pembayaran elektronik/tiket elektronik adalah suatu sistem pembayaran jasa Angkutan umum, dengan mempergunakan media internet dan/atau tiket elektronik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan display informasi Angkutan umum/bus adalah layar informasi ataupun rekaman suara yang menginformasikan kepada pengguna Angkutan umum yang dipasang di Halte maupun Angkutan umum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan ruang pengendali adalah ruang pusat pengendali lalu lintas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bahan yang digunakan untuk portal atau tiang sebagai alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan adalah dengan besi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Jalan yang memenuhi Rumija” adalah jaringan Jalan dengan lebar tidak kurang dari 11 m (sebelas meter) untuk Jalan arteri, 9 (sembilan) meter untuk Jalan kolektor dan 7 (tujuh) meter untuk Jalan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Zona Parkir” adalah kawasan lokasi Parkir
Kendaraan berdasarkan satuan ruang Parkir.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Tempat Parkir khusus” adalah tempat Parkir bagi Penyandang Disabilitas, usia lanjut, wanita hamil dan orang sakit yang memerlukan bantuan peralatan khusus.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Tempat Parkir penunjang usaha pokok” adalah tempat Parkir yang disediakan untuk menunjang usaha yang dikembangkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Alinyemen” adalah perbedaan titik awal dan titik akhir, dapat ditinjau secara vertikal dan horizontal.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan meningkat dan menurun adalah jalur melandai bukan tangga yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai keatas dan kebawah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan menerus adalah suatu kondisi dimana trotoar dapat dilintasi dari titik awal sampai titik akhir tanpa adanya hambatan berarti pada kondisi bersinanggungan dengan akses apapun.

Huruf f

Yang dimaksud dengan mudah dan jelas dikenali adalah kondisi dimana trotoar mudah diidentifikasi dan memiliki bentuk yang berbeda dengan manfaat Jalan lainnya.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Huruf a

Yang dimaksud dengan Prasarana adalah ketersediaan fasilitas pendukung yang mengakomodir kebutuhan Pejalan Kaki, Penyandang Disabilitas dan manusia usia lanjut, seperti desain kelandaian dan alat bantu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Informasi adalah ketersediaan keterangan

dipergunakan untuk Penyandang Disabilitas dan manusia usia lanjut.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal dua orang termasuk Pengemudi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah hanya boleh digunakan untuk Angkutan barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan paling sedikit terdiri atas:

- a. obat antiseptik;
- b. kain kassa;
- c. kapas; dan
- d. plester.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mengganggu fungsi dan manfaat Jalan adalah sebagai garasi atau tempat penyimpanan Kendaraan.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 153

Ayat (1)

Huruf a
Mobil Angkutan barang yang akan di derek, muatannya harus dipindahkan dahulu oleh pemilik mobil yang bersangkutan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Cukup jelas.

Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188
Cukup jelas.

Pasal 189
Cukup jelas.

Pasal 190
Cukup jelas.

Pasal 191
Cukup jelas.

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas.

Pasal 194
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal 196
Cukup jelas.

Pasal 197
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Cukup jelas.

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas.

Pasal 205
Cukup jelas.

Pasal 206
Cukup jelas.

Pasal 207
Cukup jelas.

Pasal 208
Cukup jelas.

Pasal 209
Cukup jelas.

Pasal 210
Cukup jelas.

Pasal 211
Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata diklasifikasikan dalam pelayanan ekonomi dan non ekonomi, menggunakan Mobil Penumpang umum dan Mobil Bus umum dengan tanda khusus.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Cukup jelas.
Pasal 232
Cukup jelas.
Pasal 233
Cukup jelas.
Pasal 234
Cukup jelas.
Pasal 235
Cukup jelas.
Pasal 236
Cukup jelas.
Pasal 237
Cukup jelas.
Pasal 238
Cukup jelas.
Pasal 239
Cukup jelas.
Pasal 240
Cukup jelas.
Pasal 241
Cukup jelas.
Pasal 242
Cukup jelas.
Pasal 243
Cukup jelas.
Pasal 244
Cukup jelas.
Pasal 245
Cukup jelas.
Pasal 246
Cukup jelas.
Pasal 247
Cukup jelas.
Pasal 248
Cukup jelas.
Pasal 249
Cukup jelas.
Pasal 250
Cukup jelas.
Pasal 251
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan kendaraan yang berkeselamatan
adalah Kendaraan yang laik Jalan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal 253

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Cukup jelas

Pasal 257

Cukup jelas.

Pasal 258

Cukup jelas.

Pasal 259

Cukup jelas.

Pasal 260

Cukup jelas.

Pasal 261

Cukup jelas.

Pasal 262

Cukup jelas.

Pasal 263

Cukup jelas.

Pasal 264

Cukup jelas.

Pasal 265

Cukup jelas.

Pasal 266

Cukup jelas.

Pasal 267

Cukup jelas.

Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Cukup jelas.

Pasal 272

Cukup jelas.

Pasal 273
Cukup jelas.

Pasal 274
Cukup jelas.

Pasal 275
Cukup jelas.

Pasal 276
Cukup jelas.

Pasal 277
Cukup jelas.

Pasal 278
Cukup jelas.

Pasal 279
Cukup jelas.

Pasal 280
Cukup jelas.

Pasal 281
Cukup jelas.

Pasal 282
Cukup jelas.

Pasal 283
Cukup jelas.

Pasal 284
Cukup jelas.

Pasal 285
Cukup jelas.

Pasal 286
Cukup jelas.

Pasal 287
Cukup jelas.

Pasal 288
Cukup jelas.

Pasal 289
Cukup jelas.

Pasal 290
Cukup jelas.

Pasal 291
Cukup jelas.

Pasal 292
Cukup jelas.

Pasal 293
Cukup jelas.

Pasal 294
Cukup jelas.

Pasal 295
Cukup jelas.

Pasal 296
Cukup jelas.

Pasal 297
Cukup jelas.
Pasal 298
Cukup jelas.
Pasal 299
Cukup jelas.
Pasal 300
Cukup jelas.
Pasal 300
Cukup jelas.
Pasal 301
Cukup jelas.
Pasal 302
Cukup jelas.
Pasal 303
Cukup jelas.
Pasal 304
Cukup jelas.
Pasal 305
Cukup jelas.
Pasal 306
Cukup jelas.
Pasal 307
Cukup jelas.
Pasal 308
Cukup jelas.
Pasal 309
Cukup jelas.
Pasal 310
Cukup jelas.
Pasal 311
Cukup jelas.
Pasal 310
Cukup jelas.
Pasal 311
Cukup jelas.
Pasal 312
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 92